

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DITINJAU DARI PENYEDIA JASA (*ANALYSIS OF GOVERNMENT CONSTRUCTION SERVICE PROCUREMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SERVICE PROVIDERS*)

**Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil**



**Adhitya Ardi Prasetya
21511168**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DITINJAU DARI PENYEDIA JASA (*ANALYSIS OF GOVERNMENT CONSTRUCTION SERVICE PROCUREMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SERVICE PROVIDERS*)

Disusun oleh

Adhitya Ardi Prasetya
21511168

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji pada tanggal 3 Juni 2026

Oleh Dewan Penguji

Pembimbing

Albani Musyafa', S.T., M.T.,
Ph.D.
NIK: 955110102

Penguji I

Ir. Fitri Nugraheni, S.T., M.T.,
Ph.D., IPM.
NIK: 005110101

Penguji II

Ir. Tri Nugroho Sulistyantoro,
S.T., M.T.
NIK: 195110502

Mengesahkan,



Pia. Ketua Program Studi Teknik Sipil

Dinia Anggraheni, S.T., M.Eng.

NIK: 165110105

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program sarjana di Program Studi Teknik Sipil Program Sarjana, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Adhitya Ardi Prasetya

(21511168)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau Dari Penyedia Jasa dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Proses panjang dalam merampungkan Tugas Akhir ini dipenuhi dengan kerja keras, pembelajaran berharga, serta pengorbanan. Penulis sangat menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah hasil kerja keras mandiri, melainkan wujud dari doa yang terkabul dan dukungan tanpa henti dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Ir. Yunalia Muntafi, S.T., M.T., Ph.D. (Eng)., IPM. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing,
3. Ibu Ir. Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., IPM. selaku Dosen Penguji I,
4. Bapak Ir. Tri Nugroho Sulistyantoro, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji II.

Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi dunia akademik maupun bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 3 Juni 2026

Penulis,



Adhitya Ardi Prasetya

(21511168)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur, cinta, dan ketulusan hati kepada:

1. Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua penulis, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada beliau berdua. Segenap doa, ketulusan kasih sayang, serta motivasi yang tiada putus dari Beliau berdua telah menjadi dorongan terbesar bagi penulis untuk melangkah dan menuntaskan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing, ucapan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas kesabaran beliau dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Simbah/nenek, yang senantiasa mendampingi langkah penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta. Rasa terima kasih dan hormat yang mendalam penulis haturkan atas segala kebaikan serta doa-doa tulus yang tidak pernah putus mengalir demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah terlibat, membantu, serta memberikan kemudahan selama proses penelitian ini. Terima kasih karena selalu hadir memberikan semangat dan bantuan dalam setiap tahapan yang penulis lalui. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi ladang pahala dan berkah bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.1.1 Evaluasi Permasalahan Proses E-Seleksi Jasa Konsultan Pemerintah	5
2.1.2 Perbandingan Pengadaan Tradisional dan Elektronik	5
2.1.3 Analisis Tender Pascakualifikasi Proyek Konstruksi	7
2.1.4 Faktor Keberhasilan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	8
2.2 Ringkasan Penelitian	9
2.3 Keaslian Penelitian	13

BAB III LANDASAN TEORI	14
3.1 Tinjauan Umum Pengadaan	14
3.1.1 Pengertian Pengadaan Jasa Pemerintah	14
3.1.2 Jenis Pengadaan Pemerintah	15
3.2 Tinjauan Umum Penyedia	17
3.2.1 Pengertian Penyedia Jasa Pemerintah	17
3.2.2 Klasifikasi Penyedia Jasa	19
3.2.3 Peran Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan	22
3.3 Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	23
3.3.1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018	23
3.3.2 Prinsip Pengadaan Jasa	23
3.3.3 Metode Pemilihan Dalam Pengadaan Jasa	24
3.4 Proses Tender Dalam Pengadaan Jasa Pemerintah	25
3.4.1 Syarat Tender	25
3.4.2 Tahapan Dalam Proses Tender	27
3.4.3 Permasalahan Umum dalam Tender Jasa Pemerintah	28
3.5 Pendanaan Pekerjaan Konstruksi oleh Pemerintah	29
3.5.1 Pendanaan Penuh Dari APBN/APBD	30
3.5.2 Pendanaan <i>Multiyears</i>	30
3.5.3 Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	30
3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penyedia Jasa	31
3.7 Persepsi Penyedia Jasa terhadap Proses Tender	32
3.8 Teori Analisis Data dan Pengujian Statistik	33
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	33
3.8.2 Uji Validitas	35
3.8.3 Uji Reliabilitas	36
3.8.4 Uji Asumsi Klasik	38
3.8.5 Analisis Regresi Linear Berganda	38
3.8.6 Uji Hipotesis	40
BAB IV METODE PENELITIAN	41
4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	41

4.1.1 Subjek dan Objek Penelitian	41
4.1.2 Jenis dan Sumber Data	42
4.2 Lokasi Penelitian	42
4.3 Bagan Alir Penelitian	43
4.4 Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.4.1 Rekapitulasi data kuisioner	44
4.4.2 Teknik Penentuan Sampel	45
4.4.3 Teknik Pengumpulan Sampel	46
4.5 Definisi Operasional Variabel	48
4.5.1 Instrumen Penelitian	48
4.5.2 Skala pengukuran	52
4.6 Pengolahan dan Analisis Data	53
4.6.1 Alat Bantu Analisa	54
BAB V HASIL dan PEMBAHASAN	56
5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	56
5.2 Gambaran Umum Responden	57
5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	59
5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tender yang Pernah Diikuti	59
5.3 Hasil Penelitian	61
5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	67
5.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	70
5.3.3 Uji Asumsi Klasik	82
5.3.4 Hasil analisis Regresi Berganda	87
5.3.5 Uji Hipotesis	88
5.4 Pembahasan	93
5.4.1 Analisis Variabel Kemudahan dan Efisien (X1)	93
5.4.2 Analisis Variabel Perencanaan Dokumen (X2)	95
5.4.3 Analisis Variabel Transparansi (X3)	97
5.4.4 Analisis Variabel Keadilan Persaingan (X4)	98

5.4.5 Analisis Variabel Netralitas dan Objektivitas (X5)	99
5.4.6 Analisis Variabel Keamanan dan Akuntabilitas (X6)	101
5.4.7 Analisis Variabel Kualitas pengadaan Jasa berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y)	103
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	106
6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Interpretasi nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	37
Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner	49
Tabel 4.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	50
Tabel 4.3 Skala Pengukuran Likert	52
Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	59
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tender Pemerintah yang Pernah Diikuti	60
Tabel 5.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden	62
Tabel 5.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	68
Tabel 5.5 Distribusi Nilai r tabel Signifikansi 5% dan 1%	71
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel X1	72
Tabel 5.7 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X1	73
Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Variabel X2	73
Tabel 5.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X2	74
Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel X3	74
Tabel 5.11 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X3	75
Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel X4	75
Tabel 5.13 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X4	76
Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Variabel X5	76
Tabel 5.15 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X5	77
Tabel 5.16 Hasil Uji Validitas Variabel X6	77
Tabel 5.17 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X6	78
Tabel 5.18 Hasil Uji Validitas Variabel Y	78
Tabel 5.19 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Y	79
Tabel 5.20 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1	80
Tabel 5.21 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2	80
Tabel 5.22 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X3	80

Tabel 5.23 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X4	81
Tabel 5.24 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X5	81
Tabel 5.25 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X6	82
Tabel 5.26 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	82
Tabel 5.27 Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)	83
Tabel 5.28 Hasil Uji Multikolinearitas	85
Tabel 5.29 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)	87
Tabel 5.30 Hasil Analisis Regresi Berganda	88
Tabel 5.31 Hasil Uji T (Parsial)	89
Tabel 5.32 Hasil Uji F (Simultan)	91
Tabel 5.33 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian	43
Gambar 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas dengan Q-Q Plot	84
Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	86
Gambar 5.4 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X1	94
Gambar 5.5 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X2	95
Gambar 5.6 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X3	97
Gambar 5.7 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X4	98
Gambar 5.8 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X5	100
Gambar 5.9 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel X6	102
Gambar 5.10 Grafik Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>) Variabel Y	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	113
Lampiran 2 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden	127
Lampiran 3 Wawancara Bersama Informan	140

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

$\bar{X}$	= Nilai rata-rata (<i>mean</i>) skor jawaban responden
X_i	= Nilai skor jawaban tiap responden
S	= Nilai simpangan baku (<i>standard deviation</i>)
r	= Koefisien korelasi hasil uji validitas
R^2	= Koefisien determinasi
α	= Koefisien reliabilitas instrumen
n	= Jumlah responden
k	= jumlah item pernyataan kuesioner
$X_1, \dots, X_6$	= Simbol variabel independen
Y	= Simbol variabel dependen
HPS	= Harga Perkiraan Sendiri
IUJK	= Izin Usaha Jasa Konstruksi
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	= Layanan Pengadaan Secara Elektronik
NIB	= Nomor Induk Berusaha
Pokja	= Kelompok Kerja Pemilihan
SIKaP	= Sistem Informasi Kinerja Penyedia
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
SKK	= Sertifikat Kompetensi Kerja
SPSE	= Sistem Pengadaan Secara Elektronik
BAHP	= Berita Acara Hasil Pemilihan
<i>Sig</i>	= Tingkat signifikansi statistik
SIUP	= Surat Izin Usaha Perdagangan
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UMKM	= Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

ABSTRAK

Pengadaan jasa konstruksi pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah efisien, efektif, transparan, terbuka dan kompetitif, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan jasa tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh persepsi penyedia jasa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kemudahan dan efisiensi, perencanaan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas dan objektivitas, serta keamanan dan akuntabilitas terhadap kualitas pengadaan jasa berdasarkan persepsi penyedia jasa.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang berasal dari perusahaan kontraktor yang pernah mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, serta didukung oleh wawancara mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS melalui analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses tender pengadaan jasa pekerjaan konstruksi pemerintah secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penyelesaian permasalahan umum dalam tahapan tender dan transparansi persyaratan teknis. Hasil analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengadaan secara simultan (Uji F) dan parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi positif penyedia jasa konstruksi, dengan kontribusi koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 76,1%. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan konfirmasi wawancara bersama informan, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada sistem tender elektronik serta evaluasi berkala terhadap syarat tender guna meminimalisir kendala prosedural bagi penyedia jasa konstruksi.

Kata Kunci: Pengadaan jasa konstruksi, Kualitas pengadaan jasa, Persepsi penyedia jasa.

ABSTRACT

Government procurement of construction services is a vital instrument in supporting national development, executed based on the procurement principles of efficiency, effectiveness, transparency, openness and competitiveness, fairness/non-discrimination, and accountability. The successful implementation of service procurement is determined not only by the applicable regulations but also by the perception of service providers as the parties directly involved in the procurement process. This study aims to analyze the influence of factors including convenience and efficiency, document planning, transparency, fair competition, neutrality and objectivity, and security and accountability on the quality of service procurement based on the perception of service providers.

This study employs a quantitative method with a survey approach. Data were obtained through the distribution of questionnaires to 30 respondents from contracting companies that have participated in government construction service procurement tenders, supported by in-depth interviews. Data analysis was performed using SPSS software through descriptive statistical analysis, validity testing, reliability testing, classic assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results indicate that the execution of the government construction service procurement tender process has generally run well; however, several aspects still require improvement, particularly regarding the resolution of common issues in the tender stages and the transparency of technical requirements. Descriptive statistical analysis and hypothesis testing demonstrate that procurement principles simultaneously (F-test) and partially have a significant effect on the positive perception of construction service providers, with a coefficient of determination (Adjusted R Square) contribution of 76.1%. Based on the statistical testing results and confirmation from interviews with informants, it is recommended to improve the quality of information disclosure in the electronic tendering system and to conduct regular evaluations of tender requirements to minimize procedural constraints for construction service providers.

Keywords: *Construction service procurement, Quality of service procurement, Perception of service providers.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan publik yang efektif. Proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, efisien, dan akuntabilitas agar dapat memberikan hasil yang optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2018; Arifin et al., 2020). Pengadaan jasa sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa, adalah proses pengadaan layanan atau pekerjaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan jasa profesional yang mendukung pelaksanaan proyek dan program pemerintah secara efisien dan transparan. Dalam hal pengadaan jasa, kontraktor memegang peran penting sebagai penyedia jasa utama, khususnya dalam proyek konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Peran kontraktor sangat penting mengingat skala dan kompleksitas proyek konstruksi pemerintah yang terus meningkat, sehingga keberhasilan proyek bergantung pada kapasitas dan kinerja kontraktor sebagai mitra kerja pemerintah (Putra, Hardjomuljadi, & Amin, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap regulasi pengadaan yang telah berlaku sebelumnya. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lebih komprehensif, mulai dari perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan pekerjaan. Namun demikian, penerapan regulasi ini di lapangan sering kali mengalami tantangan. Penelitian oleh Matondang (2023) menunjukkan bahwa sejak implementasi aturan dasarnya, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterlambatan anggaran, sistem informasi yang kurang memadai, dan kurangnya kerja sama dari perusahaan mitra. Hal ini

menghambat transparansi, efisiensi, dan kualitas proyek, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan agar regulasi berjalan optimal.

Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode pemilihan penyedia jasa menjadi salah satu komponen penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, di mana metode tender merupakan salah satu mekanisme yang paling umum digunakan. Proses tender dalam pengadaan jasa pemerintah merupakan metode yang digunakan pemerintah untuk memilih penyedia jasa secara terbuka dan melalui persaingan sehat. Proses ini diawali dengan perencanaan pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan, yang mencakup identifikasi kebutuhan, spesifikasi teknis, dan penyusunan dokumen pemilihan. Selanjutnya, tender diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diikuti oleh pendaftaran dan pengajuan penawaran oleh penyedia jasa. Penawaran dievaluasi berdasarkan kriteria administratif, teknis, dan harga. Pemenang ditetapkan dan diumumkan secara terbuka, disertai masa sanggah untuk menjamin transparansi. Jika tidak ada keberatan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Claudy et al. (2016) menunjukkan bahwa metode tender konvensional kerap menimbulkan keterlambatan karena proses evaluasinya yang kompleks dan memakan waktu. Sebaliknya, penggunaan sistem *e-procurement* melalui aplikasi SPSE dianggap lebih efisien karena mampu mempercepat proses lelang, meskipun di lapangan masih dijumpai kendala teknis, seperti keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem elektronik serta gangguan teknis pada aplikasi (Khairunnisya, 2017). Disisi lain pengadaan langsung kerap dipilih untuk proyek bernilai kecil karena prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan prosedur lelang yang kompleks. Namun, metode ini berisiko rendahnya transparansi jika tidak diawasi dengan baik (Jom FTEKNIK, 2017; Sumangkut, 2014). Selain itu, studi oleh Nugraha et al. (2021) menunjukkan bahwa Perpres No. 16 Tahun 2018 telah menegaskan bahwa pengadaan pemerintah wajib

dilakukan secara elektronik melalui LPSE. Langkah ini menandakan adanya pergeseran budaya pengadaan ke sistem digital, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesiapan SDM dan potensi penyalahgunaan prosedur.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya masih terdapat kesenjangan antara regulasi formal dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya dari sudut pandang penyedia jasa sebagai pelaksana. Banyak di antara mereka mengeluhkan prosedur pengadaan yang rumit, waktu proses yang lama, serta persyaratan administrasi yang membebani. Selain itu, belum optimalnya pendampingan teknis dan pelatihan membuat banyak penyedia jasa lokal tertinggal dalam kompetisi pengadaan yang semakin digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyedia jasa agar dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem pengadaan pemerintah ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja variabel yang digunakan untuk mengukur kesesuaian dalam proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah?
2. Bagaimana persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi proyek pemerintah?
3. Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kesesuaian dalam proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi proyek pemerintah.
3. Memberikan rekomendasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis mengenai proses pengadaan jasa, khususnya dalam proyek konstruksi yang kompleks.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melihat sejauh mana implementasi peraturan pengadaan barang dan jasa telah mencapai tujuannya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, serta dampaknya terhadap kualitas pembangunan infrastruktur publik. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada pengadaan jasa proyek konstruksi.
2. Subjek penelitian adalah pengadaan jasa pada kontraktor.
3. Penelitian ini dibatasi hanya pada penyediaan jasa yang terkait dengan proses tender dalam pengadaan jasa pemerintah, sehingga tidak mencakup penyediaan jasa yang dilakukan di luar mekanisme tender maupun pengadaan barang atau jasa lainnya.
4. Penelitian ini hanya fokus pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Evaluasi Permasalahan Proses E-Seleksi Jasa Konsultan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Hardjomuljadi, dan Amin (2021) membahas kendala dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya melalui metode e-seleksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dalam proses lelang elektronik yang kerap terjadi meskipun telah menggunakan sistem *e-procurement*.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei eksploratif di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 79 responden yang terdiri dari pokja UKPBJ, pejabat pengadaan, dan penyedia jasa, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh penyedia jasa dalam proses pengadaan. Faktor-faktor dominan tersebut meliputi ketidaksesuaian tenaga ahli tetap dengan syarat yang diminta, kurangnya pengalaman perusahaan, kelengkapan dokumen penawaran yang belum memenuhi standar, serta spesifikasi teknis dan kualifikasi personel yang tidak sesuai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang penyedia jasa, hambatan dalam proses administrasi dan teknis masih menjadi persoalan serius dalam implementasi e-seleksi jasa konsultan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan terhadap sistem, pendampingan penyedia, serta peningkatan kualitas komunikasi antara pengguna dan penyedia jasa agar proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan kompetitif.

2.1.2 Perbandingan Pengadaan Tradisional dan Elektronik

Tanesia (2018) melakukan penelitian yang membandingkan efektivitas antara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara konvensional dengan yang dilakukan melalui sistem elektronik atau *e-procurement*. Pengadaan secara

tradisional dinilai masih memiliki banyak kelemahan, seperti kurangnya kejelasan informasi, lambatnya proses komunikasi, serta terbatasnya akses bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, pengadaan elektronik dinilai lebih mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas kedua metode pengadaan tersebut berdasarkan tiga indikator utama, yaitu efisiensi biaya, waktu pelaksanaan, dan tingkat kepuasan pengguna.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan melibatkan responden dari berbagai sektor, termasuk asosiasi profesi, lembaga pemerintah, dan kalangan akademisi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei, dengan instrumen berupa kuesioner yang telah disesuaikan dari model Torkzadeh dan Doll (1991). Pengambilan sampel dilakukan secara purposif terhadap 40 responden. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda berpasangan (*paired samples t-test*) untuk membandingkan persepsi efektivitas pengadaan secara tradisional dan elektronik dalam hal biaya, waktu, dan kepuasan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode pengadaan tersebut. Pengadaan secara elektronik dinilai lebih unggul dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan pengguna. Selain itu, *e-procurement* juga dianggap lebih efektif dalam mencegah penyimpangan prosedur karena prosesnya yang terdokumentasi secara digital dan terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif di lingkungan pemerintah. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas terkait pengadaan jasa pemerintah, namun Penelitian ini berbeda karena meninjau pengadaan dari sisi penyedia jasa, serta membandingkan penerapan asas-asas pengadaan dalam praktik sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan sudut pandang baru yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya.

2.1.3 Analisis Tender Pascakualifikasi Proyek Konstruksi

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Gamaputra (2025) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada proyek konstruksi yang menggunakan metode tender pascakualifikasi. Studi dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menelaah sejauh mana prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 diterapkan, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetitif, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pegawai pengadaan, serta dokumentasi. Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem SPSE versi 4.5 telah berhasil meningkatkan efisiensi proses, seperti pemangkasan waktu dan biaya pengadaan, serta penyederhanaan alur administratif. Namun, implementasi sistem ini belum sepenuhnya optimal akibat kendala teknis, terbatasnya pemahaman penyedia jasa baru, serta minimnya pelatihan dan sosialisasi. Prinsip-prinsip seperti efektivitas dan transparansi berhasil dijalankan dengan baik berkat digitalisasi proses, notifikasi *real-time*, serta adanya layanan *Helpdesk* LPSE yang responsif. Proses tender dinilai terbuka dan kompetitif, terlihat dari peningkatan jumlah peserta serta minimnya sanggahan yang masuk.

Meskipun demikian, peneliti mencatat pentingnya perbaikan lanjutan, khususnya dalam memperkuat pelatihan pengguna baru, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan pengawasan proses tender yang lebih ketat. Penelitian ini menyarankan penguatan kolaborasi antar lembaga terkait dan optimalisasi LPSE untuk memastikan pengadaan berlangsung adil, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminatif. Secara keseluruhan, sistem pengadaan elektronik dinilai telah memberi dampak positif terhadap pencapaian tujuan proyek konstruksi pemerintah secara lebih efisien dan transparan.

2.1.4 Faktor Keberhasilan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

Nursetyo (2021) melakukan penelitian untuk mengkaji secara menyeluruh tahapan proses pengadaan jasa konsultasi pada proyek pemerintah, khususnya dalam mekanisme penetapan pemenang dan faktor penyebab kegagalan pelaksanaan. Salah satu kasus yang dianalisis adalah proyek pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diduga kurang transparan dalam sistem *e-procurement*, ditandai dengan selisih harga penawaran yang sangat kecil dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga tidak mencerminkan persaingan yang sehat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis terhadap regulasi yang relevan. Penulis menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam pengadaan, seperti efisiensi, efektivitas, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. *E-procurement* dinilai sebagai salah satu solusi strategis untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disebut memiliki peran penting sebagai penghubung antara penyedia dan pihak pengguna dalam sistem pengadaan berbasis daring.

Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi yang telah dirancang, tetapi juga pada integritas individu yang terlibat di dalamnya, seperti PPK, panitia pengadaan, dan pihak LPSE. Jika para pelaku pengadaan tidak memiliki komitmen terhadap prinsip kejujuran dan profesionalitas, maka praktik kolusi dan penyimpangan tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan penerapan sistem *e-procurement* yang konsisten dan pengawasan yang ketat oleh pihak independen sebagai langkah penting untuk mewujudkan pengadaan yang adil, bersih, dan akuntabel.

2.2 Ringkasan Penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Aspek	Hidayat, Hardjomuljadi, dan Amin (2021)	Tanesia (2018)	Pertiwi dan Gamaputra (2025)	Nursetyo (2021)	Penulis (2026)
Judul Penelitian	Hambatan Pada Pengadaan Jasa Konsultan Secara E-Seleksi Di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta	Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik	Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi	Analisis Pengadaan Penyedia Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Penyedia Jasa
Lokasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	proyek-proyek pemerintah, Boyolali, Jawa Tengah,	Daerah Istimewa Yogyakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Aspek	Hidayat, Hardjomuljadi, dan Amin (2021)	Tanesia (2018)	Pertiwi dan Gamaputra (2025)	Nursetyo (2021)	Penulis (2026)
Metode	Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan desain survei kuantitatif. Teknik pengumpulan menggunakan kuesioner	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.	Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif	menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa kuesioner. Selain itu, wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Aspek	Hidayat, Hardjomuljadi, dan Amin (2021)	Tanesia (2018)	Pertiwi dan Gamaputra (2025)	Nursetyo (2021)	Penulis (2026)
Tujuan Penelitian	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dalam proses lelang elektronik yang kerap terjadi meskipun telah menggunakan sistem e-procurement.	untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas kedua metode pengadaan tersebut berdasarkan efisiensi biaya, waktu pelaksanaan, dan tingkat kepuasan pengguna.	untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada proyek konstruksi yang menggunakan metode tender pascakualifikasi.	menelusuri secara komprehensif tahapan dalam proses pengadaan jasa konsultansi pada proyek-proyek pemerintah.	penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada analisis pengaruh prinsip-prinsip pengadaan terhadap persepsi penyedia jasa dalam proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Aspek	Hidayat, Hardjomuljadi, dan Amin (2021)	Tanesia (2018)	Pertiwi dan Gamaputra (2025)	Nursetyo (2021)	Penelitian yang dilakukan
Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang penyedia jasa, hambatan dalam proses administrasi dan teknis masih menjadi persoalan serius dalam implementasi e-seleksi jasa konsultan pemerintah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode pengadaan tersebut. Pengadaan secara elektronik dinilai lebih unggul dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan pengguna.	Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem SPSE versi 4.5 telah berhasil meningkatkan efisiensi proses, seperti pemangkasan waktu dan biaya pengadaan, serta penyederhanaan alur administratif. Namun implementasi sistem ini belum sepenuhnya optimal	Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi yang telah dirancang, tetapi juga pada integritas individu yang terlibat di dalamnya, seperti PPK, panitia pengadaan, dan pihak LPSE.	Hasil penelitian menunjukkan SPSE berjalan sangat baik pada aspek teknis-prosedural (jadwal, stabilitas web, akuntabilitas digital). Namun, kualitas pengadaan belum optimal akibat hambatan operasional seperti syarat administrasi/SKK yang kaku, HPS di bawah harga pasar, kurangnya transparansi alasan gugur, serta beratnya jaminan sanggah banding.

2.3 Keaslian Penelitian

Penelitian ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan pada table 2.1 diatas. Kajian ini difokuskan meninjau pengadaan dari sisi penyedia jasa, serta membandingkan penerapan asas-asas pengadaan dalam praktik sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan terbarunya dalam Peraturan Perpres No. 46 Tahun 2025. Kajian ini difokuskan pada persepsi penyedia jasa konstruksi pemerintah dengan wilayah penelitian mencakup Daerah Istimewa Yogyakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Beberapa komponen prinsip pengadaan yang diteliti mencakup kemudahan prosedur, perencanaan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas panitia, serta aspek keamanan dan akuntabilitas yang menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pengadaan secara menyeluruh.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Tinjauan Umum Pengadaan

3.1.1 Pengertian Pengadaan Jasa Pemerintah

Pengadaan jasa merupakan proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh layanan dari penyedia jasa dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengadaan jasa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan adil. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga selesainya proses untuk mendapatkan barang atau jasa (Pemerintah RI, 2025). Jasa yang dimaksud seperti jasa konsultasi (studi kelayakan, desain teknis), jasa konstruksi (pembangunan infrastruktur), dan jasa lainnya (pelatihan, pemeliharaan).

Pengadaan jasa memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan layanan profesional baik bagi instansi pemerintah maupun swasta dengan prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Proses ini dirancang untuk menjamin diperolehnya jasa yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, diselesaikan dalam waktu yang sesuai, serta dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Pengadaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadaan barang karena melibatkan output yang bersifat tidak berwujud dan sering kali sulit diukur secara kuantitatif. Berikut adalah sintesis karakteristik pengadaan jasa:

- 1. Bersifat *Intangible* (Tidak Berwujud)**

Pengadaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadaan barang. Karena jasa bersifat tidak berwujud, maka tidak dapat diuji coba sebelum dibeli, sehingga pemilihan penyedia yang kompeten menjadi sangat penting (Sukarman, 2021).

2. Bergantung pada Kompetensi Penyedia
Keahlian, rekam jejak pengalaman, dan integritas profesional penyedia jasa menjadi faktor penentu dominan dalam kualitas hasil layanan.
3. *Customizable* (Disesuaikan dengan Kebutuhan Pengguna)
Sifat unik jasa terkonfigurasi secara spesifik menyesuaikan karakteristik proyek dan kebutuhan institusi pengguna.
4. Ketidakpastian Hasil (*Outcome Uncertainty*)
Evaluasi efektivitas jasa hanya mungkin dilakukan pada tahap pasca-pelaksanaan, setelah seluruh output pekerjaan terselesaikan.
5. Proses Seleksi Lebih Kompleks
Seleksi penyedia jasa memerlukan evaluasi teknis, kualitatif, dan kriteria non-harga.
6. Memerlukan Interaksi Intensif
Interaksi intensif dan komunikasi kolaboratif antara pengguna jasa dan penyedia menjadi elemen krusial, khususnya dalam proyek konsultasi dan konstruksi.

3.1.2 Jenis Pengadaan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, jenis pengadaan pemerintah ditetapkan melalui pengelompokan aktivitas pengadaan menurut bentuk objek dan karakteristik kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi terkait. Regulasi ini membaginya menjadi empat jenis utama, yaitu:

1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai proses memperoleh jasa pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, renovasi, atau pembongkaran bangunan dan/atau prasarana fisik melalui penyedia jasa konstruksi (kontraktor) bersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pekerjaan konstruksi termasuk dalam salah satu dari empat jenis pengadaan utama dalam pemerintahan yang

memerlukan presisi tinggi dalam aspek teknis, pengelolaan biaya, kualitas, dan ketepatan waktu pelaksanaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Sementara itu, menurut Kamal (2021), pengadaan di sektor konstruksi menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi karena proyek-proyek berskala besar memiliki risiko yang signifikan terhadap keselamatan kerja, mutu hasil pembangunan, serta efektivitas penggunaan anggaran.

2. Pengadaan Jasa Lainnya (Non-Konsultansi)

Pengadaan jasa lainnya adalah kegiatan pengadaan untuk memperoleh jasa yang bukan termasuk dalam kategori jasa konsultansi. Jenis jasa ini umumnya bersifat operasional dan mendukung kegiatan instansi pemerintah secara langsung, contohnya seperti:

- a. Jasa kebersihan
- b. Jasa keamanan
- c. Katering
- d. penyediaan tenaga kerja
- e. transportasi
- f. dan layanan pendukung administrasi lainnya

Ciri khas dari jasa ini adalah hasilnya bukan berupa barang fisik maupun produk intelektual, namun berupa kegiatan atau layanan tertentu. Kamal (2021) juga menjelaskan bahwa jasa lainnya berperan penting dalam mendukung kelancaran fungsi birokrasi dan pelayanan publik, meskipun sering kali dianggap non-strategis.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan jasa konsultansi merupakan proses memperoleh layanan berbasis keahlian intelektual (*knowledge-based service*) yang menghasilkan *output* non-fisik berupa rekomendasi, desain, atau analisis kebijakan. Berbeda dengan pengadaan barang, kualitas jasa ini bergantung pada kompetensi profesional, kedalaman pengalaman, dan kapasitas analitis penyedia, karena hasilnya bersifat konseptual dan tidak terukur secara kuantitatif langsung. Layanan ini mencakup kegiatan seperti penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknis konstruksi, evaluasi program, pengawasan proyek, audit

kinerja, serta pelatihan atau bimbingan teknis. Hal ini sejalan dengan temuan Kamal (2021) bahwa karakteristik *high-risk* dan *human-intensive* pada jasa konsultansi menuntut evaluasi mendalam terhadap kapasitas SDM dan rekam jejak profesional, mengingat kegagalan *output* (misal: desain struktural yang salah) berpotensi menimbulkan kerugian sistemik.

4. Pengadaan Barang

Pengadaan barang merupakan kegiatan untuk memperoleh benda berwujud yang diperlukan oleh instansi pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Barang yang dimaksud dapat berupa peralatan, perlengkapan, bahan mentah, maupun komponen lainnya yang dibutuhkan. Kegiatan ini meliputi proses perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pengadaan kontrak, serta serah terima barang (Pemerintah Republik Indonesia, 2025; Kamal, 2021).

3.2 Tinjauan Umum Penyedia

3.2.1 Pengertian Penyedia Jasa Pemerintah

Penyedia jasa pemerintah adalah pelaku usaha, yang menyediakan layanan atau pekerjaan untuk instansi pemerintah berdasarkan kontrak kerja melalui mekanisme pengadaan barang/jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya sesuai kebutuhan instansi pengguna. Penyedia jasa dapat bergerak dalam bidang konstruksi, konsultansi, maupun jasa operasional. Peran mereka sangat penting sebagai mitra utama pelaksana belanja negara kontribusinya mencapai Rp1.259,2 triliun APBN 2024 (Kemenkeu, 2024) dan menyerap 4,1 juta tenaga kerja (BPS, 2023).

Penyedia ini dapat berupa individu maupun badan usaha, yang memiliki kompetensi dan legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pemerintah berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut mencakup aspek legalitas, kompetensi, pengalaman, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika pengadaan. Berikut adalah syarat-syarat menjadi penyedia jasa dalam pengadaan jasa pemerintah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Legalitas Usaha
 - a. Telah memiliki izin usaha yang sah, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, IUIK, dan dokumen perizinan lain sesuai jenis usaha.
2. Kualifikasi dan Kompetensi
 - a. Memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan, termasuk kemampuan teknis, keuangan, dan manajerial.
 - b. Untuk jasa konstruksi dan konsultansi, wajib memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikasi badan usaha dari lembaga berwenang.
3. Pengalaman Usaha
 - a. Telah memiliki rekam jejak pekerjaan sejenis untuk paket pengadaan bernilai menengah dan besar (terutama untuk usaha non-kecil).
 - b. Kecuali untuk paket usaha kecil atau penyedia baru yang mengikuti paket nilai kecil.
4. Tidak Masuk Daftar Hitam
 - a. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam oleh LKPP atau instansi pemerintah lainnya.
5. Memenuhi Syarat Pajak
 - a. Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak sesuai ketentuan, seperti SPT tahunan atau laporan SPT masa.
6. Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan
 - a. Tidak sedang dalam kondisi pailit, dihentikan usahanya, atau dalam pengawasan pengadilan.
7. Komitmen Kepatuhan Hukum dan Etika
 - a. Komitmen Kepatuhan Hukum dan Etika

3.2.2 Klasifikasi Penyedia Jasa

Pengelompokan penyedia jasa dalam pengadaan pemerintah dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, seperti bentuk badan hukum, kapasitas teknis, serta skala usaha yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan penyedia dengan jenis pekerjaan yang dilelang oleh instansi pemerintah. Di Indonesia, aturan terkait hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang memberikan pedoman bahwa hanya penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu yang dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan. Klasifikasi ini juga mencakup perbedaan antara usaha kecil, menengah, dan besar, serta dibedakan menurut jenis layanannya, seperti jasa konstruksi, konsultansi, dan jasa lainnya (LKPP, 2021). Berikut adalah klasifikasi penyedia jasa dalam pengadaan pemerintah.

1. Berdasarkan bentuk pelaku usahanya:

- a. Perseorangan

Penyedia jasa perseorangan merupakan individu yang menguasai kompetensi spesifik dan memberikan layanan profesional, khususnya pada pengadaan jasa konsultansi bernilai rendah, misalnya konsultan independen untuk studi teknis atau pelatihan.

- b. Badan Usaha (Non-Pemerintah)

Penyedia jasa berbentuk badan usaha merupakan entitas berbadan hukum seperti PT, CV, koperasi, atau firma yang menyediakan layanan sesuai keahliannya, contohnya PT konstruksi bangunan atau CV penyedia alat laboratorium.

- c. Konsorsium/Kemitraan/*Joint Operation*

Gabungan penyedia jasa, yang dikenal sebagai kerja sama operasi (KSO) dalam sektor konstruksi, merupakan bentuk kolaborasi temporer antara dua atau lebih pelaku usaha untuk melaksanakan suatu paket pekerjaan dalam proyek tertentu tanpa membentuk entitas hukum baru (Sujoko, 2020). Skema ini lazim diterapkan pada proyek-proyek dengan skala

besar, kompleksitas tinggi, atau yang membutuhkan keahlian dari berbagai bidang. Dengan mekanisme kerja sama ini, masing-masing perusahaan dapat menggabungkan sumber daya dan kemampuan teknis mereka guna menyelesaikan pekerjaan secara terpadu, seperti halnya pada pembangunan infrastruktur jalan yang dikerjakan bersama oleh dua perusahaan konstruksi.

d. Penyedia dari Luar Negeri

Pelaku usaha asing dapat mengikuti proses tender atau seleksi internasional dalam pengadaan pemerintah, terutama untuk pengadaan barang dengan nilai minimal Rp50 miliar, jasa konsultansi minimal Rp25 miliar, dan pekerjaan konstruksi senilai Rp1 triliun atau lebih, atau untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian teknis mutakhir yang belum tersedia di dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, keikutsertaan tersebut diwajibkan disertai kemitraan dengan badan usaha nasional melalui mekanisme seperti konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini tidak hanya mendukung keterlibatan pelaku lokal, tetapi juga bertujuan menjamin penguatan kapasitas administratif dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan yang berlaku. Peningkatan kemampuan manajemen administrasi tender sangat penting dalam mengurangi risiko kegagalan proyek konstruksi pemerintah (Arifin, 2020; Sujoko, 2020).

2. Berdasarkan Jenis Jasa

a. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, maupun pembongkaran bangunan dan infrastruktur (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

b. Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi merupakan bentuk layanan profesional yang mengutamakan pemberian keahlian, nasihat, dan keterampilan dalam bidang tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

lingkup jasa ini terutama berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, evaluasi, hingga studi kelayakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Contoh pekerjaan dalam kategori ini meliputi penyusunan perencanaan teknis konstruksi, audit teknis bangunan, kajian lingkungan seperti AMDAL, serta penyusunan studi kelayakan proyek pembangunan.

c. Jasa Lainnya (Non-Konsultasi)

Jasa lainnya merupakan jenis layanan yang bersifat pelaksana atau operasional dan tidak termasuk dalam kategori pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi. Layanan ini umumnya dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas operasional instansi pemerintah. Penyedia jasa dalam kategori ini dapat berasal dari berbagai bidang yang bersifat umum, seperti pengamanan (*security*), kebersihan (*cleaning service*), penyediaan katering, transportasi, maupun pengelolaan sistem data dan teknologi informasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

3. Berdasarkan Kualifikasi Usaha

a. Usaha Kecil

Usaha kecil dalam pengadaan jasa merupakan penyedia yang memiliki kapasitas terbatas, baik dari sisi permodalan, tenaga kerja, maupun pengalaman. Karena keterbatasan tersebut, mereka umumnya hanya diperbolehkan mengikuti proyek dengan nilai pekerjaan yang relatif kecil, seperti maksimal Rp2,5 miliar untuk pekerjaan konstruksi.

b. Usaha Menengah

Memiliki kemampuan keuangan dan sumber daya lebih besar dibanding usaha kecil, dan dapat mengikuti pengadaan dengan nilai menengah.

c. Usaha Besar

Penyedia dari kategori usaha besar adalah pelaku usaha yang memiliki modal kuat, kapasitas operasional yang luas, serta rekam jejak pengalaman yang signifikan. Umumnya, mereka ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek berskala besar yang menuntut sumber daya dan keahlian tinggi.

4. Berdasarkan Sertifikasi

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu badan usaha telah memiliki klasifikasi dan subklasifikasi di bidang jasa tertentu. Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan tercatat secara resmi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Diperuntukkan bagi tenaga ahli individu yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi atau konsultansi, sebagai bukti keahlian dan kompetensi teknis.

3.2.3 Peran Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan

Penyedia jasa memiliki peran penting dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka tidak hanya melaksanakan pekerjaan, tetapi juga menjadi rekan kerja pemerintah untuk memastikan proyek berjalan lancar, hemat biaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran mereka dimulai dari tahap seleksi, penyusunan penawaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyerahan hasil akhir sesuai dengan standar dan waktu yang disepakati.

Dalam sistem pengadaan modern yang serba digital seperti *e-procurement*, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja penyedia jasa. Kepuasan pengguna sistem pengadaan elektronik sangat tergantung pada profesionalitas penyedia dalam menjalankan tugasnya. Gunawan dan Mutaqin (2025) menambahkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Kinerja Penyedia memungkinkan pemerintah menilai kinerja penyedia jasa secara adil dan transparan, sehingga menciptakan proses pengadaan yang lebih baik.

Sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, juga menegaskan bahwa penyedia barang/jasa harus profesional, patuh pada aturan, dan menjunjung nilai-nilai transparansi serta akuntabilitas. Dengan kata lain, keberadaan penyedia jasa bukan hanya pelengkap sistem pengadaan, tetapi bagian penting yang ikut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.3 Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.3.1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam peraturan ini, pengadaan tidak hanya dilihat sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Proses pengadaan harus mengikuti prinsip-prinsip seperti terbuka untuk umum, bersaing secara sehat, dan berorientasi pada hasil. Hal ini ditujukan agar setiap anggaran yang digunakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selain itu, Perpres ini menekankan pentingnya profesionalisme penyedia barang/jasa dan aparatur pengadaan. Setiap pihak yang terlibat wajib memahami tanggung jawabnya, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga integritas dalam setiap tahap pengadaan. Sejalan dengan hal tersebut, melalui pembaruan terkini dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, peran teknologi informasi juga dipertegas, seperti penggunaan *e-procurement* dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), untuk memastikan proses berjalan secara objektif dan efisien. Dengan demikian, pengadaan pemerintah diharapkan menjadi lebih terbuka, mendorong partisipasi pelaku usaha, dan memperkuat kepercayaan publik.

3.3.2 Prinsip Pengadaan Jasa

Pengadaan jasa dalam sistem pemerintahan harus mengikuti sejumlah prinsip dasar agar pelaksanaannya berjalan dengan jujur, efisien, dan dapat diawasi. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan diperkuat kembali melalui revisi dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi pedoman utama dalam memastikan proses pengadaan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Di bawah ini adalah beberapa prinsip utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan jasa.

1. Efisien

Pengadaan dilakukan dengan memanfaatkan waktu, biaya, dan sumber daya secara hemat tanpa mengurangi mutu atau hasil pekerjaan.

2. Efektif

Proses pengadaan harus benar-benar mencapai tujuan dan kebutuhan yang direncanakan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.

3. Transparan

Seluruh tahapan dan informasi pengadaan, seperti persyaratan, prosedur, dan hasil seleksi, harus terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Terbuka dan Kompetitif

Setiap penyedia jasa yang memenuhi syarat harus diberi kesempatan yang sama untuk ikut serta, guna menciptakan persaingan yang sehat dan adil.

5. Adil dan Tidak Diskriminatif

Semua peserta diperlakukan setara tanpa adanya perlakuan khusus, baik berdasarkan lokasi, latar belakang, maupun kepentingan tertentu.

6. Akuntabel

Semua kegiatan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun etika.

3.3.3 Metode Pemilihan Dalam Pengadaan Jasa

Dalam pengadaan jasa oleh pemerintah, ada beberapa cara atau metode yang digunakan untuk memilih penyedia jasa, tergantung pada jenis layanan yang dibutuhkan dan nilai anggarannya. Salah satu metode yang paling umum adalah tender, yaitu proses pemilihan terbuka yang memungkinkan banyak penyedia jasa bersaing. Metode ini biasanya digunakan untuk proyek dengan nilai besar dan membutuhkan proses seleksi yang ketat dan transparan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, secara umum metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah terdiri dari:

1. Tender

Tender digunakan untuk pengadaan jasa dengan nilai besar dan/atau pekerjaan kompleks. Dalam proses ini, beberapa penyedia diundang untuk mengajukan penawaran dan bersaing secara terbuka. Pemilihan dilakukan berdasarkan evaluasi teknis dan harga.

2. Seleksi

Metode seleksi digunakan khusus untuk pengadaan jasa konsultansi, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Penilaian dalam metode ini difokuskan pada aspek teknis, pengalaman kerja, serta pendekatan metodologi yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Proses seleksi dapat dilakukan secara umum atau terbatas, bergantung pada kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

3. Pengadaan Langsung

Metode pengadaan langsung digunakan untuk pengadaan jasa dengan nilai relatif kecil, misalnya di bawah Rp200 juta. Prosesnya dilakukan secara lebih sederhana dan cepat karena hanya melibatkan satu penyedia jasa. Meskipun demikian, seluruh tahapan tetap harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

4. Penunjukan Langsung

Metode penunjukan langsung digunakan dalam kondisi khusus, seperti keadaan darurat atau ketika hanya terdapat satu penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan. Dalam metode ini, pemilihan penyedia dilakukan tanpa melalui proses persaingan secara terbuka. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung oleh evaluasi kelayakan secara objektif untuk menjamin akuntabilitas.

5. Sayembara/Kontes

Metode sayembara cocok digunakan untuk pengadaan jasa yang bersifat kreatif, seperti desain, arsitektur, atau karya ilmiah. Dalam proses ini, peserta diminta untuk menyerahkan hasil karyanya terlebih dahulu, kemudian dilakukan penilaian untuk memilih karya terbaik. Penilaian difokuskan pada kualitas hasil serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan.

3.4 Proses Tender Dalam Pengadaan Jasa Pemerintah

3.4.1 Syarat Tender

Untuk bisa ikut serta dalam proses tender pengadaan jasa pemerintah, sebuah perusahaan atau penyedia jasa harus memenuhi beberapa persyaratan penting.

Syarat ini dibuat supaya hanya penyedia yang benar-benar siap dan mampu yang bisa ikut, baik dari sisi legalitas, pengalaman, kemampuan teknis, hingga kondisi keuangan. Semua ini dilakukan agar proyek pemerintah bisa dikerjakan oleh pihak yang bertanggung jawab dan terpercaya. Selain itu, penyedia juga wajib terdaftar dalam sistem pengadaan online milik pemerintah agar prosesnya lebih terbuka dan bisa diawasi dengan baik. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan pelaksana dan dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara pengadaan.

1. Legalitas Usaha yang Sah
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, akta pendirian perusahaan, dan izin usaha sesuai jenis jasa yang ditenderkan.
2. Terdaftar di Sistem LPSE dan SIKaP
Harus memiliki akun aktif dan terverifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Wajib untuk jasa konstruksi atau konsultansi, sesuai dengan sub-bidang pekerjaan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
4. Pengalaman Kerja yang Relevan
Menyertakan dokumen bukti pengalaman pekerjaan sejenis, seperti kontrak, BAST (Berita Acara Serah Terima), atau referensi kinerja.
5. Kesiapan Tenaga Ahli dan Peralatan
Menyediakan tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) dan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
6. Kemampuan Keuangan
Penyedia jasa wajib melampirkan laporan keuangan terakhir, yang telah diaudit oleh akuntan publik terutama untuk proyek dengan nilai besar. Selain itu, penyedia harus memiliki modal kerja yang memadai serta menunjukkan rasio keuangan yang sehat sebagai bukti kemampuan finansial. Jika

diperlukan oleh panitia pengadaan, surat dukungan bank juga harus disertakan untuk menjamin kesiapan pembiayaan selama pelaksanaan proyek.

7. Tidak Masuk Daftar Hitam (*Blacklist*)

Penyedia tidak boleh sedang dikenakan sanksi atau masuk dalam daftar hitam oleh pemerintah atau instansi terkait.

8. Dokumen Penawaran yang Lengkap

Harus menyusun dan mengunggah dokumen penawaran teknis, administrasi, dan harga sesuai dengan dokumen pemilihan yang ditentukan oleh panitia.

3.4.2 Tahapan Dalam Proses Tender

Proses tender dalam pengadaan jasa pemerintah mengikuti alur yang sistematis dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemilihan penyedia jasa dilakukan secara terbuka, adil, dan akuntabel. Berikut merupakan tahapan utama dalam proses tender:

1. Perencanaan Pengadaan

Instansi pemerintah merumuskan kebutuhan jasa, menyusun rencana umum pengadaan (RUP), dan menetapkan anggaran yang dibutuhkan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi metode pemilihan dan jadwal pelaksanaan.

2. Persiapan Pemilihan

Meliputi penyusunan dokumen pemilihan (Dokumen Tender), penetapan panitia pemilihan/pejabat pengadaan, serta pemasukan data pengadaan ke dalam sistem elektronik (SPSE).

3. Pengumuman dan Pendaftaran

Tender diumumkan secara terbuka melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), di mana penyedia jasa dapat melihat informasi tender dan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi.

4. Pemasukan dan Evaluasi Penawaran

Penyedia jasa mengunggah dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga) secara elektronik. Panitia melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti kelengkapan dokumen, kualifikasi teknis, dan nilai penawaran.

5. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Setelah evaluasi selesai, panitia menetapkan penyedia jasa yang memberikan penawaran terbaik dan memenuhi seluruh persyaratan. Hasilnya diumumkan secara terbuka melalui sistem.

6. Sanggah dan Klarifikasi

Jika ada penyedia yang tidak puas dengan hasil evaluasi, mereka dapat mengajukan sanggahan. Panitia wajib merespons sanggahan tersebut secara tertulis dan obyektif dalam waktu yang telah ditentukan.

7. Penandatanganan Kontrak

Setelah proses sanggah selesai (atau tidak ada sanggahan), dilakukan penunjukan penyedia dan penandatanganan kontrak kerja antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

3.4.3 Permasalahan Umum dalam Tender Jasa Pemerintah

Tender pengadaan jasa di pemerintah sering menghadapi kendala, baik dari pihak penyelenggara maupun penyedia jasa. Salah satu masalah utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah rumitnya proses administrasi. Penelitian Winarno et al. (2016) menemukan fakta mengejutkan lebih dari setengah tender bernilai di bawah Rp 2,5 miliar justru tidak dilakukan melalui lelang terbuka, melainkan dengan penunjukan langsung. Praktik ini sangat merugikan UMKM karena menutup kesempatan mereka untuk ikut bersaing secara adil di proyek-proyek yang seharusnya lebih mudah mereka ikuti. Di sisi lain, untuk tender menengah dan besar yang memang melalui lelang, UMKM sering kewalahan menghadapi banyaknya persyaratan dokumen dan rumitnya tahapan seleksi. Jadi, baik di proyek kecil (karena penunjukan langsung) maupun proyek besar (karena birokrasi berat), UMKM kesulitan mendapatkan peluang.

Masalah lain yang sering muncul adalah kurang transparannya proses evaluasi penawaran. Banyak penyedia jasa mengeluhkan ketidakjelasan kriteria penilaian dan perubahan mendadak dalam dokumen tender. Hal ini membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengadaan. Selain itu, lemahnya pengawasan setelah kontrak berjalan membuat kualitas pekerjaan tidak selalu sesuai dengan spesifikasi awal. Penelitian Gunawan dan Mutaqin (2025) menambahkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang belum optimal turut berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas dalam penilaian dan pelaporan kinerja penyedia jasa.

3.5 Pendanaan Pekerjaan Konstruksi oleh Pemerintah

Pendanaan pekerjaan konstruksi oleh pemerintah merupakan proses pengalokasian anggaran negara atau daerah untuk membiayai pelaksanaan proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur publik lainnya. Dana ini biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber pembiayaan lain seperti pinjaman luar negeri, hibah, atau skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam perencanaan proyek konstruksi, pendanaan menjadi salah satu komponen utama karena akan menentukan skala, jadwal pelaksanaan, dan kelayakan teknis suatu proyek. Pemerintah wajib memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai peraturan, tepat sasaran, dan dikelola secara transparan serta akuntabel.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap kegiatan konstruksi yang menggunakan dana publik harus melalui proses pengadaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Proyek dengan nilai besar umumnya dibiayai melalui mekanisme lelang, sementara proyek berskala kecil dapat menggunakan pengadaan langsung, tergantung pada nilai dan kompleksitas pekerjaan.

3.5.1 Pendanaan Penuh Dari APBN/APBD

Pendanaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan skema pembiayaan di mana seluruh kebutuhan biaya suatu proyek ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tanpa melibatkan kontribusi dana dari pihak swasta atau lembaga lain. Skema ini umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional maupun pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang bersifat non-komersial, seperti sekolah negeri, rumah sakit umum, jalan desa, atau saluran irigasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Setiap kegiatan konstruksi yang didanai oleh APBN atau APBD wajib melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Jenis proyek yang biasa menggunakan pembiayaan ini antara lain pembangunan jalan desa, jembatan, sekolah negeri, rumah sakit umum, serta fasilitas umum lainnya. Karena ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, pendanaan jenis ini menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk pelayanan publik.

3.5.2 Pendanaan *Multiyears*

Pendanaan *multiyears* adalah skema pembiayaan proyek pemerintah yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Skema ini digunakan untuk proyek berskala besar dan kompleks, seperti pembangunan jalan tol, bendungan, atau bandara, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pendanaan *multiyears* harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang serta memiliki kejelasan dalam perencanaan, penganggaran, dan kontrak. Tujuannya adalah memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek lintas tahun.

3.5.3 Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk

membangun atau mengelola infrastruktur publik. Dalam model ini, pihak swasta membantu pendanaan proyek dan mendapat pengembalian melalui pembayaran layanan atau tarif tertentu.

Contoh Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah Tol Trans-Jawa yang dibangun swasta dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) di mana swasta mengelola tol selama 30 tahun sebelum akhirnya aset dikembalikan ke negara. Keuntungannya nyata proyek selesai lebih cepat, seperti pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang hanya butuh 5 tahun (2014-2018) melalui KPBU, padahal metode konvensional estimasinya 10 tahun. Mutu konstruksi lebih baik karena standar swasta, terlihat dari apron bandara yang mampu menahan beban pesawat besar seperti Airbus A380, dan APBN tidak terbebani karena pendanaan 100% dari swasta. Persepsi Penyedia Jasa Terhadap proses Pengadaan

3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penyedia Jasa

Persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan, sistem yang digunakan, maupun pengalaman langsung saat mengikuti tender. Persepsi yang positif biasanya muncul ketika penyedia merasa bahwa prosesnya transparan, prosedurnya jelas, dan pelaksanaannya adil. Namun, ketika terjadi hambatan seperti birokrasi berbelit, sistem online yang tidak *user-friendly*, atau evaluasi yang tidak objektif, penyedia cenderung memiliki pandangan negatif terhadap proses pengadaan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dipahami agar pemerintah bisa meningkatkan kualitas layanan pengadaan dan memperkuat kepercayaan penyedia jasa. Berikut beberapa faktor utama yang memengaruhi persepsi tersebut:

1. Aturan yang Terlalu Rumit

Ketika proses pengadaan membutuhkan terlalu banyak dokumen dan langkah berbelit, UMKM merasa sistem ini tidak mendukung mereka. Apalagi jika proyek kecil malah ditangani lewat penunjukan langsung, bukan lelang terbuka (Winarno et al., 2016).

2. Proses yang Tidak Terbuka

Penyedia jasa sering frustrasi karena kriteria penilaian tender tidak jelas, dokumen tiba-tiba diubah, atau mereka tidak dapat penjelasan saat kalah lelang. Hal ini membuat mereka ragu apakah sistem bekerja dengan adil.

3. Pengawasan yang Lemah

Banyak penyedia jujur merasa kesal karena pesaing nakal yang mengerjakan proyek asal-asalan jarang kena sanksi. Lemahnya pengawasan setelah kontrak ditandatangani membuat mereka bertanya: Untuk apa bersikap profesional jika yang curang malah diuntungkan?

4. Aksesibilitas Teknologi (*e-Procurement*)

Sistem pengadaan berbasis elektronik seperti LPSE dan SIKaP turut memengaruhi persepsi penyedia. Jika sistem sulit diakses atau sering error, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa proses pengadaan tidak ramah pengguna (Gunawan & Mutaqin, 2025).

5. Koneksi Lebih Penting daripada Kualitas

Penyedia kecil sering mengeluh bahwa proyek besar selalu dimenangi perusahaan yang punya koneksi instansi. Persepsi ini muncul ketika ada praktik kolusi atau proyek 'titipan'.

6. Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman positif atau negatif yang pernah dialami penyedia, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan kontrak, turut membentuk persepsi mereka terhadap sistem pengadaan.

3.7 Persepsi Penyedia Jasa terhadap Proses Tender

Penyedia jasa, terutama dari kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM), memiliki pandangan yang beragam terhadap proses tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagian merasa prosesnya sudah berjalan cukup baik, terbuka dan profesional. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap sistem tender masih menyulitkan, terutama dari segi persyaratan dan alur administrasi yang cukup rumit. Hal ini diperkuat oleh temuan Winarno, Suliantoro, dan Handayani (2016),

yang menyatakan bahwa UMKM sering kali mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan pengadaan karena beban administratif yang tinggi.

Penyedia jasa, terutama UMKM, sering memandang proses tender pemerintah sebagai lomba yang tidak adil. Di tahap awal, mereka sudah terbebani aturan administrasi yang berbelit-belit – harus menyiapkan puluhan dokumen padahal untuk proyek kecil. Ironisnya, proyek bernilai di bawah Rp2,5 miliar justru sering dialihkan ke penunjukan langsung (Winarno et al., 2016), menutup kesempatan mereka bersaing secara terbuka. Saat tender berjalan, ketidakjelasan kriteria penilaian dan perubahan mendadak dokumen lelang menimbulkan kecurigaan: "Apakah pemenang sudah ditentukan dari awal?"

Setelah kontrak ditandatangani, masalah lain muncul: pengawasan yang lemah. Penyedia jujur kerap kesal melihat pesaing nakal yang bekerja asal-asalan jarang kena sanksi, sementara mereka sendiri kesulitan mengurus pembayaran. Sistem pengawasan seperti SIKaP pun belum optimal – hanya 30% instansi yang benar-benar memanfaatkannya (Gunawan & Mutaqin, 2025).

Bagi UMKM, ketidakpercayaan ini sangat mendalam. Temuan Winarno et al. (2016) bahwa 70% UMKM menganggap tender tidak adil semakin menguatkan realita ini: proyek strategis cenderung dimenangi perusahaan besar dengan jaringan kuat, sementara usaha kecil hanya dilibatkan sebagai pemenuhan kuota formal. "Seperti diundang ke pesta tapi hanya boleh lihat hidangannya," keluh pengusaha kecil di sektor konstruksi. Solusi konkretnya harus dimulai dari transparansi mutlak di semua tahapan, sanksi tegas tanpa tebang pilih, dan penyederhanaan prosedur khusus proyek bernilai rendah – baru setelah itu kepercayaan bisa dibangun kembali.

3.8 Teori Analisis Data dan Pengujian Statistik

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil penilaian responden terhadap pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan kompetitif, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Analisis ini bertujuan

untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator yang diteliti.

Melalui analisis statistik deskriptif, peneliti dapat mengetahui karakteristik data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terlibat dalam proses pengadaan jasa pemerintah. Informasi yang diperoleh meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku (standar deviasi). Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat penerapan masing-masing prinsip pengadaan jasa pemerintah berdasarkan persepsi responden. Rumus yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata (*Mean*)

Nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum persepsi responden terhadap masing-masing aspek atau prinsip pengadaan jasa pemerintah. Perhitungan mencari nilai rata-rata dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} \quad (3.1)$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = nilai rata-rata

X_i = nilai tiap responden

n = jumlah responden

2. Simpangan Baku (*Standard Deviation*)

Simpangan baku digunakan untuk mengetahui tingkat variasi atau penyebaran jawaban responden terhadap nilai rata-rata. Semakin kecil nilai simpangan baku, maka jawaban responden semakin seragam.

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad (3.2)$$

Keterangan:

S = nilai simpangan baku

X_i = skor jawaban responden

$\bar{X}$ = nilai rata-rata

n = jumlah responden

3. Nilai Minimum dan Maksimum

Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang nilai jawaban responden. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah yang diberikan responden, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi yang diberikan responden terhadap indikator yang diteliti.

X_{min} = nilai terendah; X_{max} = nilai tertinggi

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan *software SPSS Statistics*. SPSS digunakan untuk menghitung nilai statistik deskriptif secara akurat dan efisien, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Hasil analisis statistik deskriptif ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memahami tingkat penerapan prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah berdasarkan data yang diperoleh dari responden.

3.8.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mewakili indikator yang diteliti, seperti kemudahan dan efisiensi, perancangan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas dan objektivitas, serta kemanan dan akuntabilitas.

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *software IBM SPSS dan Microsoft Excel*. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan mengukur hubungan antara skor setiap item pernyataan (X) dan skor total masing-masing responden (Y) dalam satu indikator. Dalam melakukan uji validitas, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) < 0,05, maka item dinyatakan valid.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka item dinyatakan tidak valid dan perlu direvisi atau dihapus.

Rumus dasar korelasi *Pearson Product Moment* adalah:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2 - (\sum X)^2)][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \quad (3.3)$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
 X = skor item pernyataan
 Y = skor total
 n = jumlah responden

Melalui pengujian validitas, peneliti dapat memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk variabel penelitian secara tepat. Butir pernyataan yang tidak memenuhi kriteria validitas akan dievaluasi dan diperbaiki sebelum digunakan dalam tahap analisis selanjutnya, seperti uji reliabilitas maupun analisis statistik lainnya.

3.8.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian berupa kuesioner dalam mengukur variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap seluruh butir pernyataan yang telah dinyatakan valid untuk memastikan bahwa setiap item mampu memberikan hasil yang stabil dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel menunjukkan bahwa setiap indikator dalam variabel memiliki keterkaitan yang konsisten, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan dalam analisis selanjutnya. Apabila terdapat butir pernyataan yang memiliki tingkat konsistensi rendah, maka butir tersebut akan dievaluasi kembali agar tidak mempengaruhi kualitas instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS, melalui penghitungan nilai *Cronbach's Alpha*. Uji ini cocok digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari kuesioner dengan skala Likert. Rumus *Cronbach's Alpha* adalah:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right) \quad (3.4)$$

Keterangan:

α = koefisien reliabilitas

k = jumlah item

$\sum \sigma_i^2$ = varians tiap item

σ_t^2 = varians total dari skor keseluruhan

Untuk tingkat reliabilitas instrumen, nilai *Cronbach's Alpha* diinterpretasikan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai *Cronbach's Alpha*

<i>Cronbach's Alpha</i>	Tingkat Reliabilitas
≥ 0.90	Sangat reliabel
0.80 – 0.89	Reliabel
0.70 – 0.79	Cukup reliabel
0.60 – 0.69	Kurang reliabel
< 0.60	Tidak reliabel

Sumber: Sugiyono (2018)

Batas minimum nilai *Cronbach's Alpha* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,70 sebagai standar konsistensi internal yang baik dalam penelitian kuantitatif. Apabila suatu variabel memiliki nilai di bawah 0,70, peneliti akan mengevaluasi dan mempertimbangkan untuk menghapus butir pernyataan yang menyebabkan rendahnya reliabilitas. Kepastian reliabilitas instrumen ini krusial untuk menjamin bahwa kuesioner mampu menghasilkan data yang konsisten dan terpercaya, sehingga hasil analisis regresi serta pengujian hipotesis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dasar dalam analisis regresi linear berganda, agar model regresi yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)* (Ghozali, 2018). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian terbebas dari gejala bias statistik, sehingga model regresi layak digunakan untuk memediasi atau memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Melalui uji asumsi klasik, peneliti dapat mengetahui apakah karakteristik data yang diperoleh dari 30 responden telah memenuhi asumsi normalitas, tidak memiliki hubungan linier yang kuat antar variabel independen, serta memiliki kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kriteria dan pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. uji normalitas

Digunakan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, di mana data dinyatakan normal jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan linier yang kuat antar variabel independen (X) dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari gangguan ini jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dideteksi menggunakan Uji Glejser, di mana model dinyatakan aman (tidak mengalami gejala heteroskedastisitas) jika nilai signifikansi $> 0,05$.

3.8.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kemudahan dan efisiensi (X1),

perencanaan dokumen (X2), transparansi (X3), keadilan persaingan (X4), netralitas dan objektivitas (X5), serta keamanan dan akuntabilitas (X6). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah kualitas pengadaan jasa berdasarkan persepsi penyedia jasa.

Metode regresi linier berganda dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan serta besarnya pengaruh dari seluruh faktor tersebut terhadap kualitas pengadaan jasa secara kuantitatif. Analisis ini membantu menjelaskan sejauh mana penerapan variabel-variabel independen tersebut memengaruhi kualitas pengadaan jasa konstruksi berdasarkan persepsi penyedia jasa konstruksi. Secara matematis, model regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n + e \quad (3.5)$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (persepsi penyedia jasa konstruksi)

X_1, X_n = Variabel Independen (Penerapan prinsip pengadaan jasa pemerintah)

β_0 = Konstanta (nilai Y ketika $X = 0$)

β_1, β_n = Koefisien regresi (besarnya pengaruh X terhadap Y)

e = error atau residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi

Koefisien regresi menunjukkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien bernilai positif, maka menunjukkan bahwa peningkatan penerapan faktor-faktor pengadaan tersebut akan meningkatkan kualitas pengadaan jasa berdasarkan persepsi penyedia jasa. Sebaliknya, jika bernilai negatif, maka menunjukkan hubungan yang berlawanan.

Penggunaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dianggap tepat karena terdapat lebih dari satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kemudahan dan efisiensi, perencanaan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas dan objektivitas, serta keamanan dan akuntabilitas terhadap kualitas pengadaan jasa konstruksi.

3.8.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas pengadaan jasa konstruksi berdasarkan persepsi penyedia jasa konstruksi. Di dalam analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen, yaitu kemudahan dan efisiensi (X1), perencanaan dokumen (X2), transparansi (X3), keadilan persaingan (X4), netralitas dan objektivitas (X5), serta keamanan dan akuntabilitas (X6) secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengadaan jasa (Y). Variabel X dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen (X1 sampai X6) secara bersama-sama atau serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengadaan jasa (Y). Model regresi dinyatakan layak (*fit*) dan memiliki pengaruh bersama yang signifikan jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase kemampuan seluruh variabel independen (X1 sampai X6) secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen kualitas pengadaan jasa (Y). Nilai yang digunakan untuk analisis adalah nilai *R Square* atau *Adjusted R Square* hasil output pengolahan data statistik.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode ilmiah yang sistematis dan objektif dalam meneliti hubungan antarvariabel melalui pengumpulan data numerik dan pengolahan statistik. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah terhadap persepsi penyedia jasa konstruksi secara terukur dan dapat diuji secara empiris. Pendekatan kuantitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin menguji hipotesis serta menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan menggunakan metode eksplanatori, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pengadaan tersebut mempengaruhi persepsi penyedia jasa serta kesesuaian proses pengadaan dengan peraturan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang dipilih, yaitu penyedia jasa konstruksi yang pernah mengikuti proses tender pengadaan jasa pemerintah, seperti manajer, staf tender, dan staf logistik pada perusahaan kontraktor. Data kuantitatif yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik, seperti uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi linear dengan bantuan *software* Microsoft Excel dan SPSS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara signifikan.

4.1.1 Subjek dan Objek Penelitian

subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha atau perusahaan penyedia jasa konstruksi yang memiliki pengalaman dalam mengikuti proses tender

pengadaan jasa pemerintah. Sementara itu, objek dalam penelitian ini adalah proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah secara elektronik melalui sistem *E-Procurement* atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan fokus pada analisis pengaruh prinsip-prinsip pengadaan terhadap kualitas hasil pengadaan.

4.1.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sumber perolehannya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lapangan melalui interaksi langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari:

- a. Hasil pengisian kuesioner oleh 30 responden yang merupakan perwakilan dari perusahaan penyedia jasa konstruksi di wilayah Bekasi dan sekitarnya.
- b. Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama informan terpilih dari kalangan penyedia jasa konstruksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperdalam analisis deskriptif.

2. Data sekunder

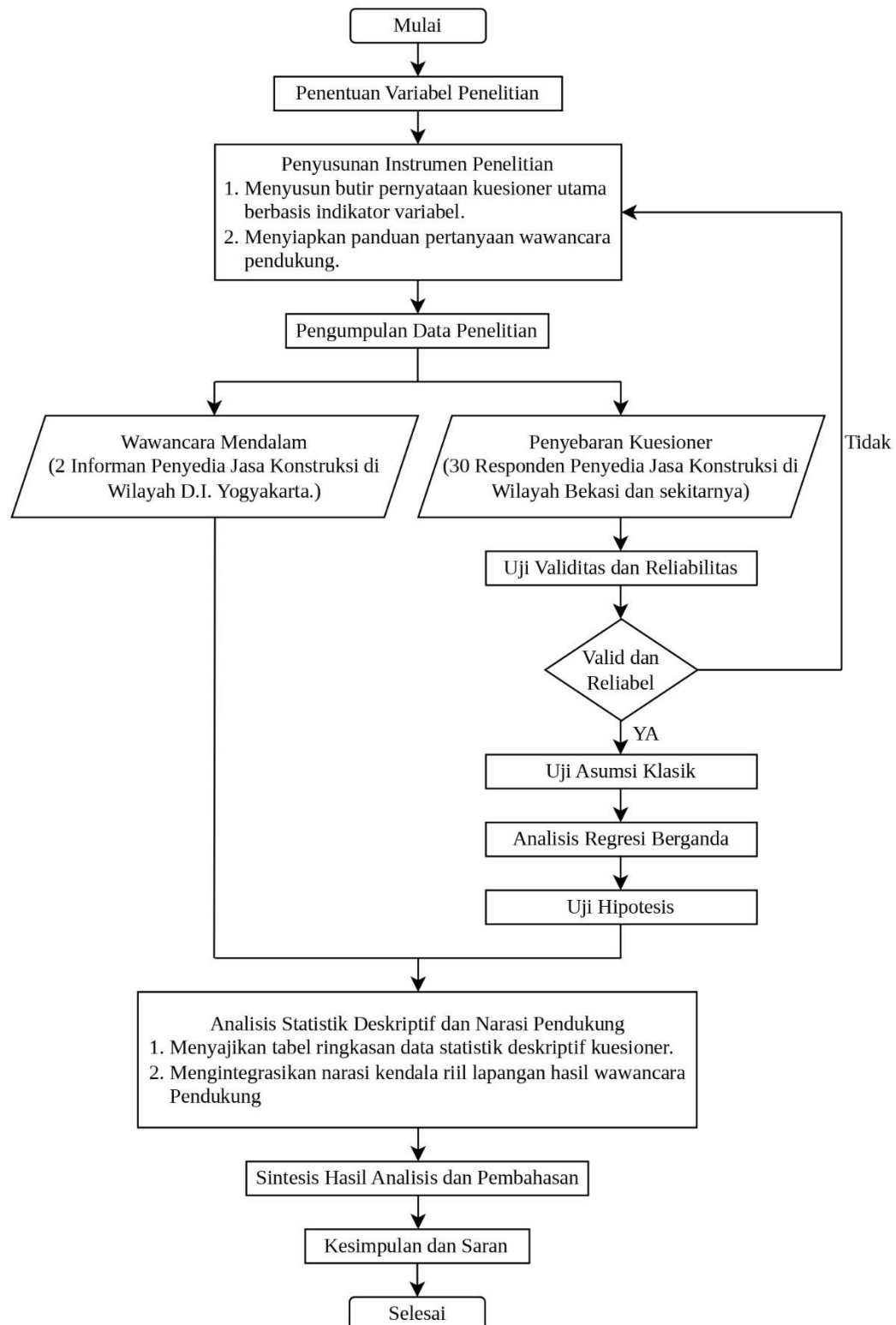
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dokumen resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari dokumen pengumuman tender di portal LPSE, Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 46/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, buku teks metodologi, jurnal ilmiah terdahulu, serta profil penyedia jasa konstruksi yang relevan.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada penyedia jasa konstruksi di Yogyakarta, serta penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari perusahaan kontraktor di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

4.3 Bagan Alir Penelitian

Bagan Alir dari penelitian ini dalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam suatu penelitian kuantitatif, penentuan populasi dan sampel merupakan tahap penting untuk memperoleh data yang dapat mewakili kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi yang berbasis atau berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bekasi dan sekitarnya. Penyedia jasa tersebut meliputi perusahaan konstruksi skala kecil, menengah, maupun besar yang memiliki pengalaman dalam mengikuti proses tender pengadaan jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) pada wilayah tersebut.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden adalah penyedia jasa konstruksi yang pernah mengikuti tender proyek pemerintah serta individu yang terlibat langsung dalam proses tender, seperti manajer, manajer proyek, estimator (*quantity surveyor*), dan staf pengadaan (*procurement*). Responden dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan mengenai proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 yang dimana kriterianya sesuai dengan paragraf sebelumnya. Data yang diperoleh dari responden akan digunakan untuk menganalisis persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4.4.1 Rekapitulasi data kuisisioner

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyedia jasa konstruksi yang pernah atau sedang mengikuti proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi proyek pemerintah. Populasi mencakup individu yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, seperti manajer, manajer proyek, estimator (*quantity surveyor*) dan pengadaan (*procurement*) yang memiliki pemahaman serta pengalaman terkait tahapan dan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Kelompok ini dipilih karena memiliki peran penting dalam mempersiapkan dokumen penawaran, memahami

persyaratan administrasi dan teknis, serta mengikuti seluruh prosedur tender yang ditetapkan oleh pemerintah.

Populasi penelitian ini berasal dari perusahaan jasa konstruksi yang berpartisipasi dalam pengadaan proyek pemerintah, baik melalui sistem pengadaan secara elektronik maupun manual. Individu yang termasuk dalam populasi merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses pengadaan, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, populasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manajer (*manager*) atau pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait keikutsertaan perusahaan dalam tender proyek pemerintah.
2. Manajer proyek (*project manager*) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan serta memahami kesesuaian dokumen perencanaan tender dengan kondisi riil proyek.
3. Estimator (*quantity suveyor*) yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan, perhitungan harga, dan pengajuan dokumen penawaran.
4. Staf pengadaan (*procurement*) internal yang berperan dalam merencanakan kebutuhan material, sewa alat berat, dan logistik pendukung proyek.

Populasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah serta memiliki pengalaman dan pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi yang didanai pemerintah.

4.4.2 Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *metode non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga responden yang dipilih benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih

representatif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini dipilih karena responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung atau memiliki pemahaman mengenai proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

Pemilihan sampel difokuskan pada penyedia jasa konstruksi yang pernah mengikuti atau terlibat dalam proses pengadaan proyek pemerintah. Responden meliputi kontraktor atau perusahaan jasa konstruksi yang memiliki pengalaman dalam mengikuti tender serta memahami tahapan, persyaratan, dan prosedur pengadaan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 responden. Penentuan jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan analisis data menggunakan metode statistik, khususnya analisis regresi linier berganda, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan akses responden. Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk mewakili populasi penyedia jasa konstruksi yang menjadi objek penelitian.

Responden dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu penyedia jasa konstruksi yang terdaftar sebagai badan usaha jasa konstruksi, pernah mengikuti proses pengadaan proyek pemerintah, serta memiliki pemahaman mengenai prosedur dan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan sampel yang diperoleh dapat memberikan informasi yang relevan dan mendukung analisis mengenai proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah serta persepsi penyedia jasa terhadap proses tersebut.

4.4.3 Teknik Pengumpulan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa responden yang dipilih merupakan pihak yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan relevan dan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah-langkah pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi populasi penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi penyedia jasa konstruksi yang menjadi bagian dari populasi penelitian, yaitu kontraktor atau perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang pernah mengikuti proses pengadaan proyek pemerintah. Identifikasi ini dilakukan untuk menentukan kelompok responden yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penentuan kriteria responden. Selanjutnya, peneliti menetapkan kriteria responden yang akan dijadikan sampel, yaitu penyedia jasa konstruksi yang terdaftar sebagai badan usaha jasa konstruksi dan memiliki pengalaman dalam mengikuti proses tender proyek pemerintah. Kriteria ini bertujuan agar responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan tahapan pengadaan jasa konstruksi pemerintah.
3. Penyusunan daftar calon responden. Peneliti menyusun daftar calon responden berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan konstruksi, relasi profesional, serta sumber lain yang relevan. Daftar ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan responden yang akan dihubungi dan dilibatkan dalam penelitian.
4. Pelaksanaan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Peneliti kemudian menghubungi responden yang telah memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner serta wawancara langsung atau tidak langsung. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi penyedia jasa konstruksi, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.
5. Verifikasi dan kelengkapan data responden. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data yang diperoleh. Jika terdapat data yang belum lengkap atau responden tidak memenuhi kriteria, maka peneliti dapat mencari responden lain yang sesuai dengan kriteria penelitian untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan responden yang terpilih benar-benar memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai proses

pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis penelitian secara akurat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan secara jelas bagaimana setiap variabel yang diteliti diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator yang terstruktur, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner. Definisi operasional bertujuan agar variabel dapat diukur secara sistematis dan menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen diukur berdasarkan enam variabel, yaitu kemudahan efisien dan efisiensi, perencanaan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas dan objektivitas, serta keamanan dan akuntabilitas. Variabel dependen diukur berdasarkan tanggapan penyedia jasa konstruksi terhadap proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert lima poin. Definisi operasional variabel disusun dalam bentuk tabel yang memuat variabel, indikator, dan pernyataan, sehingga memudahkan proses pengukuran dan analisis data menggunakan metode statistik, termasuk regresi linier berganda.

Menurut Sugiyono (2018), definisi operasional variabel penting untuk memastikan bahwa variabel dapat diukur secara objektif dan sistematis. Dengan adanya definisi operasional yang jelas, penelitian ini dapat menganalisis pengaruh prinsip pengadaan jasa konstruksi pemerintah terhadap persepsi penyedia jasa konstruksi secara kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

4.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang spesifik untuk mengukur persepsi pelaku usaha konstruksi terhadap sistem pengadaan pemerintah. Butir pernyataan kuesioner dan panduan wawancara dikembangkan berdasarkan enam variabel operasional yang diadopsi dari prinsip-prinsip pengadaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (serta perubahannya pada Perpres No. 12 Tahun 2021), yaitu: Kemudahan dan Efisiensi (X1), Perencanaan Dokumen (X2), Transparansi (X3), Keadilan Persaingan (X4), Netralitas dan Objektivitas (X5), serta Keamanan dan Akuntabilitas (X6). pengukuran kuesioner menggunakan Skala Likert untuk mengukur gradasi jawaban responden. Selain itu, wawancara mendalam (*in-depth interview*) juga digunakan sebagai instrumen kualitatif untuk memperkuat data dan melakukan konfirmasi langsung di lapangan.

A. Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Penelitian

Penelitian ini menempatkan enam pilar kualitas pengadaan (X1 hingga X6) sebagai Variabel Independen dan Persepsi Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Variabel Dependen (Y). Hubungan kausalitas antarvariabel tersebut dianalisis menggunakan metode statistik Analisis Regresi Linier Berganda. Penjabaran indikator dari setiap variabel disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner

Variabel	Indikator	Skor
X1 Kemudahan dan Efisien	Ketepatan waktu	
	Kelancaran Website	
	Kemudahan Persyaratan	
X2 Perencanaan Dokumen	Akurasi HPS	
	Kejelasan Spesifikasi	
X3 Transparansi	Keterbukaan Informasi	
	Transparansi Penilaian	
	Keterbukaan Hasil	
X4 Keadilan Persaingan	Kesempatan yang Sama	
	Persaingan Sehat	
	Konsistensi Syarat	
X5 Netralitas dan Objektivitas	Netralitas Panitia	
	Objektivitas penilaian	

Lanjutan Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner

Variabel	Indikator	Skor
X6 Keamanan dan Akuntabel	Kepatuhan Aturan	
	Keamanan Data	
	Kejelasan dokumentasi dan pelaporan	
Y Kualitas Pengadaan Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa	Profesionalisme	
	Pelaksanaan	
	Kepercayaan	
	Kemudahan	
	Kepuasan	

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis (2026)

B. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Selain kuesioner, wawancara juga digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan proses pengadaan jasa pemerintah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti manajer, manajer proyek, estimator (*quantity surveyor*) dan pengadaan (*procurement*) pada perusahaan jasa konstruksi. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah di lapangan. Berikut adalah tabel yang memuat pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Variabel	Pertanyaan Wawancara
X1 Kemudahan dan efisien	Secara keseluruhan, bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kelancaran akses website LPSE, kemudahan persyaratan, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan jadwal tendernya?

Lanjutan Tabel 4.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Variabel	Pertanyaan Wawancara
X2 Perencanaan Dokumen	Terkait dokumen perencanaan, bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap akurasi nilai HPS apakah sudah sesuai kondisi pasar riil, dan apakah spesifikasi teknis serta rincian volume Pekerjaan yang diberikan panitia sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan keraguan?
X3 Transparansi	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan informasi selama proses tender, kejelasan kriteria evaluasi teknis, serta transparansi penyampaian alasan hasil penetapan pemenang?
X4 Keadilan Persaingan	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai aspek keadilan dalam tender ini? Apakah panitia sudah konsisten dalam menerapkan persyaratan dokumen, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta tanpa adanya aturan yang diskriminatif?
X5 Objektivitas dan Netralitas	Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah tim panitia/pokja pengadaan sudah melakukan penilaian dokumen penawaran secara netral dan objektif, tanpa memberikan keistimewaan pada pihak tertentu?
X6 Keamanan dan Akuntabilitas	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pertanggungjawaban proses tender ini? Apakah seluruh tahapan sudah berjalan sesuai aturan hukum, aman kerahasiaan datanya, dan terdokumentasi dengan jelas?
Y Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa	Sebagai kesimpulan, bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kualitas pengadaan di instansi ini? Apakah prosesnya sudah berjalan dengan mudah dan profesional, serta mampu memberikan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan Anda terhadap sistem pengadaan pemerintah?

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis (2026)

4.5.2 Skala Pengukuran

Pengukuran terhadap indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert lima poin. Skala ini diterapkan untuk mengukur tingkat persetujuan atau persepsi pelaku usaha jasa konstruksi terhadap kualitas sistem pengadaan proyek pemerintah secara sistematis. Melalui pendekatan kuantitatif ini, setiap tanggapan responden akan ditransformasikan ke dalam nilai numerik, sehingga mempermudah proses analisis data statistik pada tahapan berikutnya. Setiap indikator variabel dijabarkan ke dalam sejumlah butir pernyataan tertutup, di mana responden diminta memilih salah satu bobot jawaban berdasarkan rentang penilaian sebagai berikut:

Setiap indikator diukur melalui beberapa pernyataan atau pertanyaan tertutup yang menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Skala Pengukuran Likert

No	Pernyataan Sikap	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2018)

Pemilihan skala Likert lima poin didasarkan pada pertimbangan bahwa skala ini mudah dipahami oleh responden dan mampu menggambarkan tingkat persepsi secara jelas dan terstruktur. Selain itu, skala ini juga memudahkan proses pengolahan dan analisis data menggunakan metode statistik, seperti uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan skala Likert lima poin, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

4.6 Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini diawali dengan merinci batasan dari setiap variabel penelitian agar dapat diukur secara konsisten. Data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran instrumen kuesioner berskala Likert lima poin akan dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data lapangan siap diolah menggunakan metode statistik guna menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini menetapkan beberapa variabel bebas (independen) yang mencakup kemudahan dan efisiensi sistem, kesesuaian dokumen perencanaan, transparansi informasi, keadilan persaingan, objektivitas dan netralitas panitia, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan jasa pemerintah. Variabel-variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen), yaitu kualitas pengadaan jasa berdasarkan persepsi penyedia jasa. Definisi operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel dapat diukur secara objektif dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

X1: Kemudahan dan Efisiensi → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai keandalan teknologi dan kemudahan persyaratan yang disediakan oleh sistem pengadaan elektronik (LPSE).

X2: Perencanaan Dokumen → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai keaslian dan akurasi perhitungan nilai HPS (realistis) serta kejelasan uraian rincian teknis dan volume pekerjaan dalam dokumen tender.

X3: Transparansi → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai kemudahan akses informasi tender, kejelasan kriteria dan bobot evaluasi teknis, serta keterbukaan penyampaian hasil penetapan pemenang atau gugur.

X4: keadilan Persaingan → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai kesamaan hak akses bagi seluruh peserta, terciptanya kompetisi yang sehat, serta konsistensi persyaratan tanpa adanya perubahan mendadak di tengah proses.

X5: Netralitas dan Objektivitas → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai netralitas sikap panitia dalam memperlakukan peserta serta kejujuran proses penilaian murni berdasarkan kriteria yang baku tanpa kepentingan pribadi.

X6: Keamanan dan Akuntabel → Diukur berdasarkan persepsi responden mengenai kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, jaminan keamanan kerahasiaan data perusahaan, serta kejelasan ketersediaan dokumen laporan resmi.

Y: Kualitas Pengadaan Jasa berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa → Diukur berdasarkan kesimpulan akhir responden mengenai profesionalisme proses, pelaksanaan, tingkat kepuasan, kemudahan mengikuti tender, serta peningkatan kepercayaan publik.

4.6.1 Alat Bantu Analisa

Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS merupakan salah satu perangkat lunak statistik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memiliki kemampuan dalam mengolah data secara cepat, akurat, dan sistematis. Penggunaan SPSS dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dari 30 responden terkait penerapan prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka dan kompetitif, adil atau tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Data yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan skala Likert lima poin kemudian dikodekan dan dimasukkan ke dalam program SPSS untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan informasi statistik yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Secara umum, tahapan analisis data menggunakan SPSS dalam penelitian ini meliputi:

1. Entry dan pembersihan data: Tahap ini dilakukan untuk memasukkan data hasil kuesioner dari 30 responden ke dalam SPSS serta memeriksa adanya kesalahan input, data yang tidak lengkap, atau data yang tidak konsisten, sehingga data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi yang baik.
2. Analisis Statistik Deskriptif: Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi data penelitian berdasarkan jawaban dari 30 responden. Analisis ini meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel penelitian.

3. Uji Validitas Instrumen: Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah. Pengujian dilakukan menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment*.
4. Uji Reliabilitas Instrumen: Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap item pernyataan dalam kuesioner. Pengujian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten.
5. Uji Asumsi Klasik: Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar statistik standar sehingga menghasilkan estimator yang tidak bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
6. Analisis Regresi Linear Berganda: Tahap ini digunakan untuk memodelkan dan mengukur besarnya pengaruh seluruh variabel independen (X) secara bersama-sama maupun parsial terhadap variabel dependen (Y).
7. Pengujian Hipotesis: Tahap akhir untuk menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesis penelitian melalui Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), serta analisis Koefisien Determinasi (R^2).

Dengan menggunakan SPSS, proses pengolahan data dari 30 responden dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Hasil analisis yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V

HASIL dan PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Secara umum, pengadaan jasa konstruksi pemerintah di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Melalui mekanisme tender elektronik, seluruh tahapan mulai dari pengumuman lelang, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi, hingga pengumuman pemenang dilakukan secara daring untuk meminimalisir intervensi dan meningkatkan persaingan yang sehat.

Objek dalam penelitian ini adalah proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang diikuti oleh penyedia jasa konstruksi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman mengikuti tender proyek pemerintah, baik yang bersumber dari APBN, seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tender jasa konstruksi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketepatan waktu proses, kejelasan persyaratan administrasi dan teknis, transparansi evaluasi penawaran, serta tingkat persaingan antar penyedia jasa. Persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap aspek-aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah prinsip-prinsip pengadaan pemerintah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap prinsip efisiensi, transparansi, keterbukaan dan persaingan, keadilan/tidak diskriminatif, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Persepsi tersebut diukur berdasarkan pengalaman responden dalam mengikuti tender pemerintah melalui sistem LPSE.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaku usaha jasa konstruksi menilai kinerja sistem

pengadaan pemerintah saat ini, serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pengadaan yang lebih profesional, kompetitif, dan berintegritas.

5.2 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai karakteristik penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pengisian kuesioner. Informasi ini penting untuk mengetahui latar belakang responden, karena pengalaman dan posisi jabatan dalam perusahaan dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

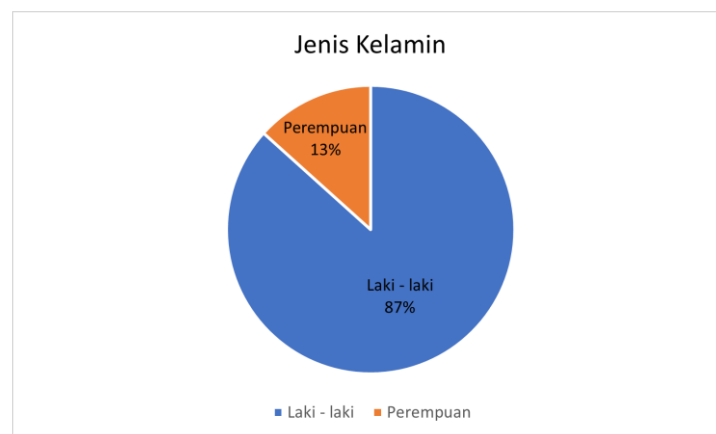
Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang berasal dari 14 perusahaan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan kualifikasi skala usahanya, perusahaan tersebut terdiri atas 4 perusahaan kecil, 8 perusahaan menengah, dan 2 perusahaan besar. Seluruh responden tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tender pemerintah melalui sistem LPSE. Mereka merupakan penyedia jasa konstruksi yang telah memiliki pengalaman mengikuti pengadaan proyek pemerintah. Jabatan responden dalam perusahaan bervariasi, antara lain seperti manajer, manajer proyek, estimator/*quantity surveyor* dan pengadaan (*procurement*). Variasi jabatan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai pelaksanaan proses pengadaan. Secara umum, karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti jabatan dalam perusahaan, kualifikasi kelas usaha, serta jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti. Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden benar-benar memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terhadap sistem pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

Dengan adanya keberagaman latar belakang dan pengalaman responden, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan dan persaingan, keadilan, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. Gambaran umum responden ini selanjutnya menjadi

dasar dalam melakukan analisis hubungan antara variabel bebas (X1–X6) dengan variabel terikat (Y).

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki. Dari total 30 responden yang berpartisipasi dalam penelitian, sebanyak 26 responden atau sekitar 86,7% merupakan laki-laki, sedangkan responden perempuan berjumlah 4 orang atau sekitar 13,3% dari keseluruhan responden.



Gambar 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam kegiatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan proses tender pemerintah masih lebih dominan dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, partisipasi responden perempuan dalam penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memberikan perspektif terhadap pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi. Dengan adanya keterlibatan responden dari kedua jenis kelamin, penelitian ini tetap mampu memberikan gambaran mengenai persepsi penyedia jasa konstruksi terhadap proses pengadaan pemerintah melalui sistem LPSE. Dengan demikian, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini masih dapat merepresentasikan kondisi pelaku jasa konstruksi yang terlibat dalam proses tender pemerintah.

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan bertujuan untuk mengetahui posisi atau peran responden dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses tender pemerintah. Jabatan responden dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, karena setiap posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyusunan dokumen penawaran maupun pengelolaan proyek.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 30 responden, diketahui bahwa responden berasal dari beberapa jabatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan tender dan pelaksanaan proyek konstruksi. Jabatan tersebut antara lain manajer, manajer proyek, estimator (*quantity surveyor*), dan Pengadaan (*procurement*). Distribusi responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Manajer	4	13%
Manajer Proyek	8	27%
Pengadaan	8	27%
<i>Quantity Surveyor</i>	10	33%

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari jabatan *quantity Surveyor* sebanyak 10 orang atau 33% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tersebut memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam proses penyusunan dokumen tender. Sementara itu, responden dengan jabatan manajer proyek berjumlah 8 orang atau 27%, diikuti oleh pengadaan (*procurement*) berjumlah 8 orang atau 27% dan manajer sebanyak 4 orang atau 13%.

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tender yang Pernah Diikuti

Karakteristik responden berdasarkan jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti bertujuan untuk mengetahui tingkat pengalaman responden dalam mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Pengalaman dalam mengikuti tender

proyek pemerintah dapat memengaruhi pemahaman responden terhadap tahapan pengadaan, mulai dari persiapan dokumen penawaran hingga proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tender.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 30 responden, diketahui bahwa responden memiliki pengalaman yang beragam dalam mengikuti proyek pemerintah. Sebagian responden telah mengikuti beberapa proyek pemerintah, baik sebagai peserta tender maupun sebagai pelaksana pekerjaan setelah memenangkan tender. Distribusi responden berdasarkan jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tender Pemerintah yang Pernah Diikuti

Jumlah Tender yang Pernah Diikuti	Jumlah	Persentase
1-5 kali	7	23%
6-10 kali	8	27%
11-15 kali	9	30%
>15 kali	6	20%

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5.2, karakteristik responden kuesioner menunjukkan sebaran pengalaman yang matang dalam mengikuti proses lelang pemerintah. Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 30% (9 orang), berada pada rentang keikutsertaan 11–15 kali, disusul oleh responden dengan pengalaman 6–10 kali sebanyak 27% (8 orang), rentang 1–5 kali sebesar 23% (7 orang), dan responden yang telah mengikuti tender lebih dari 15 kali sebesar 20% (6 orang). Validitas data kuantitatif tersebut diperkuat secara signifikan oleh hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kelompok keahlian khusus. Perspektif kelompok responden sangat berpengalaman (kategori >15 kali) diwakili secara mendalam oleh Informan 1 yang memiliki rekam jejak mengikuti pengadaan jasa pemerintah sebanyak 25–30 kali. Kekuatan data ini diperkaya oleh Informan 2 yang memiliki pengalaman sangat senior dengan partisipasi mencapai lebih dari 40 kali tender pemerintah. Tingginya intensitas keikutsertaan kedua informan ini

memastikan bahwa kritik, keluhan teknis, dan evaluasi atas pengadaan yang mereka sampaikan memiliki basis argumentasi yang sangat kuat, kredibel, dan objektif berdasarkan realitas operasional SPSE bertahun-tahun di lapangan.

Variasi pengalaman tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pengalaman yang beragam dalam mengikuti pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap persepsi penyedia jasa konstruksi mengenai proses pengadaan pemerintah.

5.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh data penilaian terhadap variabel-variabel kualitas pengadaan yang meliputi kemudahan dan efisiensi, perencanaan dokumen, transparansi, keadilan persaingan, netralitas dan objektivitas, serta keamanan dan akuntabilitas, serta persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah. Data ini juga didukung oleh hasil wawancara mendalam guna memperkuat analisis dan memberikan konfirmasi kualitatif terhadap kendala riil yang dihadapi oleh pelaku usaha di lapangan. Adapun rincian tabulasi hasil jawaban dari 30 responden untuk masing-masing variabel tersebut disajikan pada Tabel 5.3.

1. Hasil Kuesioner Responden

Berikut merupakan data hasil kuesioner yang telah diperoleh dari responden yang disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel	Indikator	Responden														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X1 Kemudahan dan Efisiensi	Ketepatan Waktu	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
	Kelancaran Website	4	2	4	4	2	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4
	Kemudahan Prosedur	4	2	4	4	2	4	3	4	2	2	5	2	3	3	4
X2 Perencanaan Dokumen	Akurasi HPS	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
	Kejelasan Spesifikasi	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4
X3 Transparansi	Keterbukaan Informasi	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	4
	Transparansi Penilaian	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3
	Keterbukaan Hasil	4	3	4	2	4	3	2	2	3	4	2	4	2	3	4
X4 Keadilan Persaingan	Kesempatan yang sama	2	4	5	3	2	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4
	Persaingan Sehat	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
	Konsistensi Syarat	4	2	4	4	2	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4

Lanjutan Tabel 5.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel	Indikator	Responden														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X1 Kemudahan dan Efisiensi	Ketepatan Waktu	4	4	4	5	3	4	4	3	4	5	4	3	5	4	5
	Kelancaran Website	3	3	4	5	2	3	3	5	4	4	4	4	5	4	4
	Kemudahan Prosedur	2	3	5	5	2	2	3	4	3	4	3	3	3	4	5
X2 Perencanaan Dokumen	Akurasi HPS	4	3	4	5	4	2	4	3	4	3	5	3	4	3	3
	Kejelasan Spesifikasi	3	3	4	4	3	2	4	4	4	3	5	3	4	4	4
X3 Transparansi	Keterbukaan Informasi	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	3	4	4
	Transparansi Penilaian	3	3	3	3	4	3	3	5	5	4	3	3	3	2	3
	Keterbukaan Hasil	3	4	4	3	4	4	2	5	5	4	3	2	3	3	2
X4 Keadilan Persaingan	Kesempatan yang sama	3	3	5	5	4	3	3	4	4	5	3	4	3	4	3
	Persaingan Sehat	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	3	2
	Konsistensi Syarat	4	2	4	4	3	3	3	5	3	5	3	3	4	4	4

Lanjutan Tabel 5.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel	Indikator	Responden														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X5 Netralitas dan Objektivitas	Netralitas Panitia	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5
	Objektivitas Penilaian	4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	5
X6 Keamanan dan Akuntabilitas	Kepatuhan Aturan	2	4	5	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3
	Keamanan Data	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4
	Kejelasan Dokumentasi dan Pelaporan	3	4	4	3	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3	5
Y Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa	Profesionalisme	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
	Pelaksanaan	4	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3	3	4	4	4
	Kepercayaan	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	Kemudahan	3	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	4	4
	Kepuasan	4	3	4	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4

Lanjutan Tabel 5.3 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel	Indikator	Responden														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X5 Netralitas dan Objektivitas	Netralitas Panitia	3	3	5	4	3	2	3	5	3	2	4	4	3	4	3
	Objektivitas Penilaian	3	2	5	3	3	2	3	4	3	3	5	3	3	3	3
X6 Keamanan dan Akuntabilitas	Kepatuhan Aturan	3	4	4	3	2	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3
	Keamanan Data	2	3	4	2	3	2	3	4	3	4	4	3	4	3	3
	Kejelasan Dokumentasi dan Pelaporan	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4
Y Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa	Profesionalisme	3	2	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3
	Pelaksanaan	2	2	5	5	3	2	3	5	4	4	4	4	4	3	3
	Kepercayaan	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4
	Kemudahan	3	3	4	4	3	2	4	4	3	3	4	3	4	4	3
	Kepuasan	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3

2. Hasil Wawancara

Untuk memperkuat dan mendalami temuan kuantitatif, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna menggali persepsi mendalam serta kendala riil yang dihadapi oleh para pelaku usaha di lapangan. Wawancara dilakukan kepada perwakilan dari 2 (dua) perusahaan jasa konstruksi yang aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Terkait dengan Variabel Kemudahan dan Efisiensi (X1), kedua informan 1 mengeluhkan adanya kecenderungan persyaratan tender yang sengaja dipersulit atau dibuat tidak realistis bagi penyedia jasa. Informan 2 menyoroti munculnya persyaratan administratif yang tidak lazim, seperti kewajiban sertifikasi operator alat berat dengan spesifikasi tertentu yang sangat spesifik. Lebih lanjut, kendala logis yang sering dihadapi adalah adanya klausul yang mewajibkan kepemilikan alat tertentu secara mutlak tanpa memperbolehkan sistem sewa. Pembatasan ini secara logis memberatkan penyedia jasa, karena pada aktivitas konstruksi riil, pemenuhan alat berat seharusnya diizinkan melalui mekanisme sewa guna menjaga likuiditas keuangan perusahaan. Meskipun demikian, dari segi lini masa pengadaan, kedua informan menyatakan sepakat dan setuju mengenai ketepatan jadwal pelaksanaan e-pengadaan yang dinilai sudah tersistem, terjadwal secara kronologis, dan memberikan kepastian waktu dari tahap pendaftaran hingga pengumuman pemenang.

Pada Variabel Perencanaan Dokumen (X2), kendala yang dihadapi berpusat pada stabilitas dan akurasi dokumen perencanaan. Informan 1 mengungkapkan adanya inkonsistensi di mana dokumen perencanaan sering kali berubah secara mendadak pada saat tahapan pemberian penjelasan (*aanwijzing*). Selain itu, kejelasan mengenai spesifikasi teknis proyek baru benar-benar terbuka secara gamblang pada saat forum *aanwijzing* tersebut, yang menunjukkan kurang matangnya perencanaan dokumen di awal publikasi. Masalah perencanaan ini dipertegas oleh Informan 2 dari aspek finansial, di mana nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh panitia sering kali terlampau rendah dan tidak mencerminkan fluktuasi harga riil material di lapangan, sehingga memotong margin keuntungan kontraktor hingga ke batas minimum.

Sementara itu, pada Variabel Transparansi (X3), keluhan utama datang dari Informan 1 mengenai akurasi hak informasi pasca-evaluasi. Dalam pengalamannya, sistem e-pengadaan sering kali tidak memberikan transparansi yang memadai mengenai alasan spesifik kegagalan atau gugurnya dokumen penawaran yang mereka ajukan. Ketidakjelasan argumen pengguguran ini diperparah oleh adanya dokumen tambahan di luar jangkauan kesepakatan awal yang mendadak diminta oleh panitia evaluasi, sehingga menciptakan ruang ketidakpastian bagi peserta tender.

Hambatan krusial lainnya ditemukan pada Variabel Netralitas dan Objektivitas (X5), khususnya terkait dengan transparansi proses evaluasi internal dan mekanisme sanggah banding. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Maret 2026, Informan 1 mengindikasikan bahwa proses evaluasi penawaran dirasa belum sepenuhnya terbuka bagi peserta tender, terutama mengenai kejelasan alasan gugurnya dokumen serta pemenuhan persyaratan oleh pemenang. Selain itu, regulasi mengenai kewajiban penyetoran jaminan finansial dalam pengajuan sanggah banding dinilai menjadi batasan tersendiri bagi penyedia jasa karena adanya risiko hangus. Oleh karena itu, meskipun sistem administrasi e-pengadaan dinilai sudah cukup profesional, keterbatasan akses informasi pada tahapan evaluasi ini secara logis berdampak pada belum optimalnya tingkat kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha secara utuh.

Secara teoritis dan praktis, kendala mekanisme sanggah banding ini menjadi penentu utama rendahnya persepsi terhadap asas keadilan. Aturan jaminan sebesar 1% dari nilai HPS (maksimal Rp500 juta) secara logis tetap membatasi hak penyedia jasa untuk mengoreksi keputusan Pokja. Meskipun persentasenya telah diturunkan, nominal tersebut pada praktiknya tetap menjadi beban finansial yang berat bagi kontraktor lokal. Ketika instrumen sanggah dibayangi risiko kekalahan dan hangusnya jaminan, fungsi kontrol peserta tender terhadap potensi subjektivitas panitia di lapangan menjadi tidak berjalan.

5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata

(*mean*), dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang dianalisis, yaitu variabel independen yang terdiri dari kemudahan dan efisiensi (X1), perencanaan dokumen (X2), transparansi (X3), keadilan persaingan (X4), netralitas dan objektivitas (X5), serta keamanan dan akuntabilitas (X6), dan variabel dependen yaitu kualitas pengadaan jasa konstruksi berdasarkan persepsi penyedia jasa (Y).

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 30 responden, yang merupakan penyedia jasa konstruksi yang memiliki pengalaman dalam mengikuti proses tender pemerintah. Hasil analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian diperoleh dengan menggunakan software SPSS versi 27, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemudahan dan Efisien	30	2.00	5.00	3.5667	.71197
Perencanaan Dokumen	30	2.00	5.00	3.4167	.60291
Transparansi	30	2.33	5.00	3.4778	.60447
Keadilan Persaingan	30	2.33	4.67	3.4222	.68332
Netralitas dan Objektivitas	30	2.00	5.00	3.2833	.75067
Keamanan dan Akuntabilitas	30	2.00	4.33	3.2667	.54245
Kualitas Pengadaan Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa	30	2.60	4.20	3.3600	.50760
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel hasil analisis statistik deskriptif, variabel Kemudahan dan Efisien (X1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,5667, dengan nilai minimum 2,00 dan maksimum 5,00. Standar deviasi yang dihasilkan sebesar

0,71197. Nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa variasi data pada variabel Kemudahan dan Efisien cenderung homogen (seragam), sehingga persepsi dari para responden penyedia jasa menyebar mendekati nilai rata-ratanya.

2. Variabel Perencanaan Dokumen (X2) merujuk pada output statistik deskriptif di atas, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel Perencanaan Dokumen (X2) sebesar 3,4167. Angka tersebut didapat dari rentang nilai minimum sebesar 2,00 hingga nilai maksimum sebesar 5,00. Adapun perolehan nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah sebesar 0,60291. hal ini mengindikasikan bahwa data sebaran jawaban responden cenderung bersifat homogen dan berkumpul di sekitar nilai rata-ratanya.
3. Variabel transparansi Pada variabel Transparansi (X3), hasil analisis deskriptif menunjukkan angka mean berada di tingkat 3,4778. Penilaian dari para responden penyedia jasa pada variabel ini bergerak dari nilai paling rendah (minimum) sebesar 2,33 hingga nilai paling tinggi (maksimum) sebesar 5,00. Sementara itu, nilai standar deviasi yang tercatat adalah sebesar 0,60447. Standar deviasi yang tergolong kecil ini membuktikan bahwa variasi data tanggapan responden cukup seragam dan tidak memiliki fluktuasi skor yang ekstrem.
4. Variabel Keadilan Persaingan (X4) Berdasarkan sebaran data pada tabel statistik deskriptif, variabel Keadilan Persaingan (X4) mencatatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,4222. Tanggapan yang diberikan oleh 30 responden menghasilkan rentang nilai minimum sebesar 2,33 dan nilai maksimum sebesar 4,67. Untuk nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,68332. Nilai deviasi yang rendah ini menunjukkan bahwa persepsi antar-penyedia jasa mengenai keadilan iklim persaingan tender relatif seia sekata dan menyebar merata mendekati rata-rata kelompoknya.
5. Variabel Netralitas dan Objektivitas (X5) Mengacu pada tabel hasil olah data SPSS, variabel Netralitas dan Objektivitas (X5) memiliki pencapaian nilai rata-rata (*mean*) di angka 3,2833. Nilai paling rendah yang diberikan oleh responden (minimum) adalah 2,00 dan nilai tertinggi (maksimum) mencapai

- 5,00. Variabel ini menghasilkan standar deviasi sebesar 0,75067. Nilai standar deviasi tersebut menegaskan bahwa variasi sebaran data persepsi responden masih tergolong rapat, homogen, serta berada di sekitar garis nilai rata-ratanya.
6. Variabel Keamanan dan Akuntabilitas (X6) Untuk variabel Keamanan dan Akuntabilitas (X6), data deskriptif menunjukkan perolehan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,2667, dengan sebaran nilai minimum di angka 2,00 dan nilai maksimum sebesar 4,33. Standar deviasi yang diperoleh pada variabel ini merupakan yang terkecil di antara variabel bebas lainnya, yaitu sebesar 0,54245. Konsistensi nilai standar deviasi yang sangat kecil ini membuktikan bahwa variasi jawaban para kontraktor/konsultan sangat kompak dan menyebar rapat mendekati nilai rata-rata.
 7. Variabel Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y) terakhir, pada variabel dependen Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y), nilai rata-rata (*mean*) akumulatif yang dihasilkan adalah sebesar 3,3600. Nilai ini bergerak dari batas minimum sebesar 2,60 hingga batas maksimum sebesar 4,20. Adapun nilai standar deviasi yang ditemukan adalah sebesar 0,50760. Skor standar deviasi yang berada jauh di bawah angka 1,00 ini mengonfirmasi bahwa variasi data pada variabel terikat cenderung sangat seragam, yang mengindikasikan bahwa penilaian umum dari seluruh responden penyedia jasa menyebar secara merata di sekitar nilai rata-ratanya.

5.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* pada output SPSS, kemudian dibandingkan dengan nilai *r* tabel pada taraf signifikansi tertentu. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 responden, sehingga nilai *r* tabel yang digunakan pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Apabila nilai korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai *r* tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam

penelitian. Hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Distribusi Nilai r tabel Signifikansi 5% dan 1%

N	Tingkat Signifikansi		N	Tingkat Signifikansi	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	29	0.367	0.470
4	0.950	0.990	30	0.361	0.463
5	0.878	0.959	31	0.355	0.456
6	0.811	0.917	32	0.349	0.449
7	0.754	0.874	33	0.344	0.442
8	0.707	0.834	34	0.339	0.436
9	0.666	0.798	35	0.334	0.430
10	0.632	0.765	36	0.329	0.424
11	0.602	0.735	37	0.325	0.418
12	0.576	0.708	38	0.320	0.413
13	0.553	0.684	39	0.316	0.408
14	0.532	0.661	40	0.312	0.403
15	0.514	0.641	45	0.294	0.380
16	0.497	0.623	50	0.279	0.361
17	0.482	0.606	55	0.266	0.345
18	0.468	0.590	60	0.254	0.330
19	0.456	0.575	65	0.244	0.317
20	0.444	0.561	70	0.235	0.306
21	0.433	0.549	75	0.227	0.296
22	0.432	0.537	80	0.220	0.286
23	0.413	0.526	85	0.213	0.278
24	0.404	0.515	90	0.207	0.267
25	0.396	0.505	95	0.202	0.263
26	0.388	0.496	100	0.195	0.256
27	0.381	0.487	125	0.176	0.230
28	0.374	0.478	150	0.159	0.210

Sumber: Sugiyono (2018)

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* pada hasil output SPSS. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel, yang berarti

bahwa kuesioner tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

a. Uji Validitas

Tabel 5.6 menunjukkan hasil analisis data yang diperoleh dari pengolahan menggunakan program SPSS. Selanjutnya pada Tabel 5.7 dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung yang dihasilkan dari SPSS dengan nilai r-tabel sebagai dasar penentuan validitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh indikator pada variabel X1 (X1.1–X1.3) memiliki nilai korelasi yang lebih besar daripada nilai r-tabel sebesar 0,316, serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan pada variabel X1 telah memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pada variabel X1 dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya.

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel X1

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.429*	.321	.660**
	Sig. (2-tailed)		.018	.084	.000
	N	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.429*	1	.734**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.018		.000	.000
	N	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.321	.734**	1	.880**
	Sig. (2-tailed)	.084	.000		.000
	N	30	30	30	30
Total_X1	Pearson Correlation	.660**	.895**	.880**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dan r-tabel untuk menentukan validitas masing-masing indikator.

Tabel 5.7 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X1

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X1.1	0,660	0,361	Valid
X1.2	0,895	0,361	Valid
X1.3	0,880	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5.7, diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X1 memiliki nilai korelasi (r-hitung) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r-tabel (0,361) serta memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel X1 telah memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel X1 dinyatakan valid dan dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 5.8 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel independen X2 yang diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian validitas dilakukan dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu dengan membandingkan skor setiap item pertanyaan (X2.1 dan X2.2) dengan skor total variabel.

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Variabel X2

Correlations				
		X2.1	X2.2	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.600**	.909**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.600**	1	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Total_X2	Pearson Correlation	.909**	.879**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dan r-tabel untuk menentukan validitas masing-masing indikator.

Tabel 5.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X2

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X2.1	0,909	0,361	Valid
X2.2	0,879	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.9 serta output SPSS pada Tabel 5.8, seluruh item pernyataan pada variabel X2 memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,361) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel X2 dinyatakan valid.

Tabel 5.10 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel independen X3 yang diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian validitas dilakukan dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu dengan membandingkan skor setiap item pernyataan (X3.1, X3.2, dan X3.3) dengan skor total variabel.

Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel X3

		Correlations			
		X3.1	X3.2	X3.3	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.392*	.259	.616**
	Sig. (2-tailed)		.032	.166	.000
	N	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.392*	1	.689**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.032		.000	.000
	N	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.259	.689**	1	.874**
	Sig. (2-tailed)	.166	.000		.000
	N	30	30	30	30
Total_X3	Pearson Correlation	.616**	.880**	.874**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dan r-tabel untuk menentukan validitas masing-masing indikator.

Tabel 5.11 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X3

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X3.1	0,616	0,361	Valid
X3.2	0,880	0,361	Valid
X3.3	0,874	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis, seluruh item pernyataan pada variabel X3 memiliki nilai r-hitung > r-tabel (0,361) serta nilai signifikansi < 0,05 pada tabel output spss, sehingga seluruh indikator pada variabel X3 dinyatakan valid.

Tabel 5.12 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel X4 yang diolah menggunakan program SPSS. Pengujian dilakukan dengan membandingkan skor setiap item pernyataan (X4.1–X4.3) dengan skor total variabel.

Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel X4

Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.487**	.534**	.846**
	Sig. (2-tailed)		.006	.002	.000
	N	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	.487**	1	.343	.752**
	Sig. (2-tailed)	.006		.064	.000
	N	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	.534**	.343	1	.795**
	Sig. (2-tailed)	.002	.064		.000
	N	30	30	30	30
Total_X4	Pearson Correlation	.846**	.752**	.795**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dan r-tabel untuk menentukan validitas masing-masing indikator.

Tabel 5.13 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X4

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X4.1	0,846	0,361	Valid
X4.2	0,752	0,361	Valid
X4.3	0,795	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan antara r-hitung dan r-tabel, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X4 memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,361) dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel X4 dinyatakan valid.

Tabel 5.14 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel X5 yang diolah menggunakan program SPSS. Pengujian dilakukan dengan membandingkan skor setiap item pertanyaan (X5.1 dan X5.2) dengan skor total variabel.

Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Variabel X5

		Correlations		
		X5.1	X5.2	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.735**	.924**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
X5.2	Pearson Correlation	.735**	1	.938**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
Total_X5	Pearson Correlation	.924**	.938**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel tersebut, selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dengan r-tabel untuk mengetahui tingkat validitas setiap item pertanyaan.

Tabel 5.15 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X5

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X5.1	0,924	0,361	Valid
X5.2	0,938	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis, seluruh item pertanyaan pada variabel X5 memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,361) serta nilai signifikansi kurang dari 0,05 pada tabel 5.13, sehingga seluruh indikator pada variabel X5 dinyatakan valid.

Tabel 5.16 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel X6 yang diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian validitas dilakukan dengan metode Pearson Correlation, yaitu dengan membandingkan skor setiap item pertanyaan (X6.1–X6.3) dengan skor total variabel.

Tabel 5.16 Hasil Uji Validitas Variabel X6

Correlations		X6.1	X6.2	X6.3	Total_X6
X6.1	Pearson Correlation	1	.366*	.412*	.762**
	Sig. (2-tailed)		.046	.024	.000
	N	30	30	30	30
X6.2	Pearson Correlation	.366*	1	.641**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.046		.000	.000
	N	30	30	30	30
X6.3	Pearson Correlation	.412*	.641**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000		.000
	N	30	30	30	30
Total_X6	Pearson Correlation	.762**	.820**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r-hitung dengan r-tabel untuk menentukan validitas setiap item pada variabel X6.

Tabel 5.17 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel X6

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
X6.1	0,762	0,361	Valid
X6.2	0,820	0,361	Valid
X6.3	0,833	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X6 memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,361) dan nilai signifikansi pada tabel 5.15 < 0,05, sehingga seluruh indikator pada variabel X6 dinyatakan valid.

Tabel 5.18 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen pada variabel Y yang diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pengujian validitas dilakukan dengan metode *Pearson Correlation*, yaitu dengan membandingkan skor setiap item pertanyaan (Y1.1–Y1.5) dengan skor total variabel.

Tabel 5.18 Hasil Uji Validitas Variabel Y

		Correlations					
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Total_Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.677**	.382*	.415*	.630**	.800**
	Sig. (2-tailed)		.000	.037	.023	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.2	Pearson Correlation	.677**	1	.449*	.518**	.695**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.013	.003	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.3	Pearson Correlation	.382*	.449*	1	.469**	.463**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.037	.013		.009	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.4	Pearson Correlation	.415*	.518**	.469**	1	.503**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.023	.003	.009		.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y1.5	Pearson Correlation	.630**	.695**	.463**	.503**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.010	.005		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_Y	Pearson Correlation	.800**	.888**	.652**	.730**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r -hitung dengan r -tabel untuk menentukan validitas setiap item pada variabel Y.

Tabel 5.19 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Y

No Indikator	r Hitung	r Tabel 5%	Keterangan
Y1.1	0,800	0,361	Valid
Y1.2	0,888	0,361	Valid
Y1.3	0,652	0,361	Valid
Y1.4	0,730	0,361	Valid
Y1.5	0,839	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis, seluruh item pernyataan pada variabel Y memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel (0,361) serta nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga seluruh indikator pada variabel Y dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 25. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi yang baik.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.20, nilai *Cronbach's Alpha* variabel X1 sebesar 0,748 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 5.20 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.748	3

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.21, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X2 sebesar 0,746 dengan jumlah item sebanyak 2. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa instrumen pada variabel X2 memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X2 dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 5.21 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.746	2

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.22, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X3 sebesar 0,706 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa instrumen pada variabel X3 memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X3 dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 5.22 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.706	3

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.23, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X4 sebesar 0,715 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa instrumen pada variabel X4 memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X4 dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 5.23 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X4

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.715	3

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.24, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X5 sebesar 0,844 dengan jumlah item sebanyak 2. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa instrumen pada variabel X5 memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X5 dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 5.24 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	2

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.25, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X6 sebesar 0,720 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa instrumen pada variabel X6 memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X5 dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Tabel 5.25 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X6

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.720	3

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5.26, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel Y sebesar 0,836 dengan jumlah item sebanyak 5. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pada variabel Y memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan pada variabel Y mampu mengukur variabel secara konsisten.

Tabel 5.26 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

5.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat pengujian yang dilakukan pada model regresi linier berganda untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi ketentuan statistik yang diperlukan. Pengujian ini penting agar hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya, tidak bias, serta memiliki tingkat ketelitian yang baik. Dengan terpenuhinya asumsi klasik, maka model regresi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian secara tepat. Sebaliknya, apabila asumsi klasik tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat karena metode *Ordinary Least Square* (OLS) tidak lagi memberikan hasil estimasi yang optimal. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

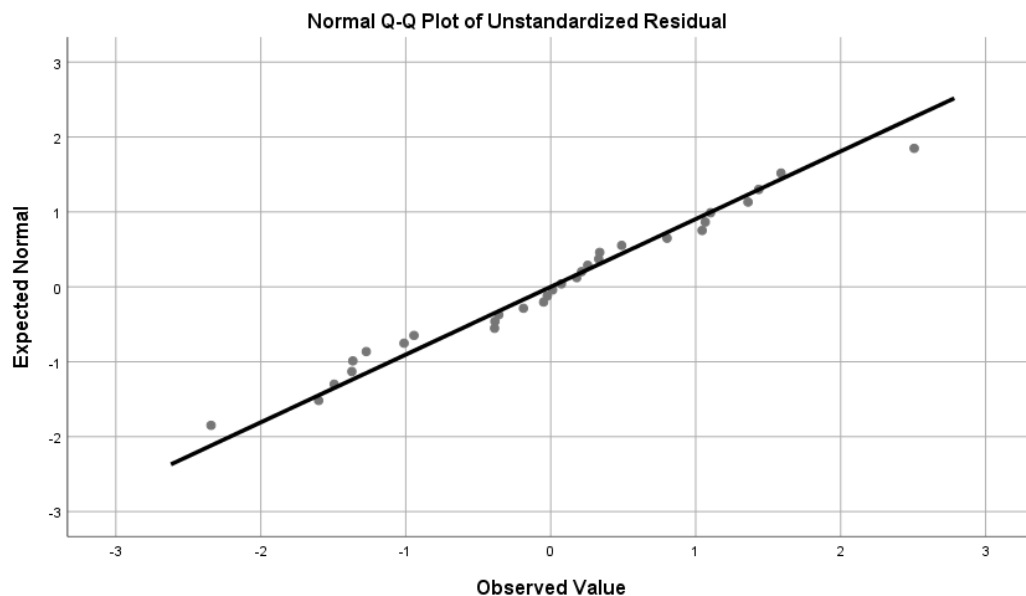
Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual penting karena menjadi dasar dalam pengujian statistik, khususnya pada uji t dan uji F. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk karena jumlah responden kurang dari 50. Pemilihan metode ini didasarkan pada literatur yang menyatakan bahwa uji Shapiro-Wilk lebih sesuai digunakan untuk sampel berukuran kecil dan sedang, sedangkan Kolmogorov-Smirnov lebih cocok untuk sampel berukuran besar (Sianturi, 2024). Hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.096	30	.200 [*]	.984	30	.911
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,911. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk memperkuat hasil tersebut, uji normalitas juga ditinjau melalui grafik Normal Q-Q Plot yang disajikan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas dengan Q-Q Plot

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan Gambar 5.2, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal dan memperkuat hasil uji Shapiro-Wilk sebelumnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang kuat antar variabel bebas, karena dapat mempengaruhi hasil estimasi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5.28 berikut.

Tabel 5.28 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.259	2.341		-1.392	.177		
	Kemudahan dan Efisiensi	.424	.124	.357	3.422	.002	.760	1.315
	Perencanaan Dokumen	.657	.236	.312	2.781	.011	.656	1.525
	Transparansi	.293	.140	.209	2.094	.047	.825	1.213
	Keadilan Persaingan	.209	.126	.169	1.663	.110	.797	1.254
	Netralitas dan Objektivitas	.200	.215	.118	.929	.363	.511	1.958
	Keamanan dan Akuntabilitas	.461	.185	.296	2.486	.021	.583	1.714

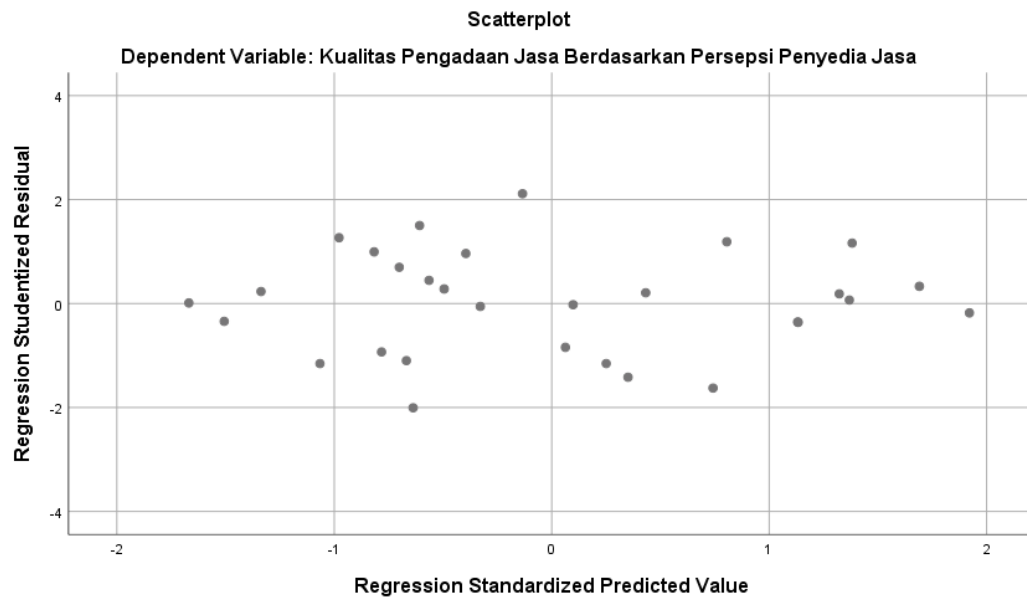
a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan penyebaran residual dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan hasil estimasi dan uji signifikansi. Oleh karena itu, pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi layak digunakan dalam analisis. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dan uji statistik, seperti uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil analisis grafik pada Gambar 5.3 melalui scatterplot yang menunjukkan hubungan antara *Regression Studentized Residual* dengan *Regression Standardized Predicted Value*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Selain menggunakan grafik scatterplot, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan metode Glejser. Uji Glejser bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap nilai residual absolut. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser dapat dilihat pada tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.309	1.312		.998	.329
	Kemudahan dan Efisiensi	.032	.069	.100	.462	.649
	Perencanaan Dokumen	.111	.132	.196	.841	.409
	Transparansi	.056	.078	.149	.717	.481
	Keadilan Persaingan	-.084	.071	-.253	-1.197	.243
	Netralitas dan Objektivitas	-.168	.120	-.368	-1.394	.177
	Keamanan dan Akuntabilitas	-.018	.104	-.043	-.173	.864
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel kemudahan dan efisiensi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,649, variabel perencanaan dokumen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,409, variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,481, variabel keadilan dan persaingan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,243, variabel netralitas dan objektivitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,177, dan variabel keamanan dan akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,864. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

5.3.4 Hasil analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah serta seberapa besar pengaruh variabel kemudahan dan efisiensi (X1), perencanaan dokumen (X2), transparansi (X3), keadilan persaingan (X4), netralitas dan objektivitas (X5), serta keamanan dan akuntabilitas (X6) terhadap Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y).

Tabel 5.30 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-3.259	2.341		-1.392
	Kemudahan dan Efisien	.424	.124	.357	3.422
	Perencanaan Dokumen	.657	.236	.312	2.781
	Transparansi	.293	.140	.209	2.094
	Keadilan Persaingan	.209	.126	.169	1.663
	Netralitas dan Objektivitas	.200	.215	.118	.929
	Keamanan dan Akuntabilitas	.461	.185	.296	2.486

a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS pada tabel 5.30 Coefficients, diperoleh persamaan fungsi regresi sebagai berikut:

$$Y = -3,259 + 0,424X_1 + 0,657X_2 + 0,293X_3 + 0,209X_4 + 0,200X_5 + 0,461X_6$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (-3,26) menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen (X) diasumsikan bernilai nol, maka Kualitas Pengadaan Jasa (Y) diprediksi akan bernilai negatif sebesar -3,26 akibat konsekuensi penggunaan skala Likert dan sifat variabel X yang menjadi prasyarat mutlak sistem.
2. Seluruh Koefisien Regresi (X1 sampai X6) bernilai positif, yaitu berturut-turut sebesar 0,424 (X1); 0,657 (X2); 0,293 (X3); 0,209 (X4); 0,200 (X5); dan 0,461 (X6). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah, di mana setiap peningkatan satu satuan nilai pada salah satu variabel independen tersebut diprediksi akan meningkatkan nilai Kualitas Pengadaan Jasa (Y) sebesar angka koefisiennya masing-masing, dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.

5.3.5 Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing. Melalui analisis ini, dapat diperoleh suatu persamaan regresi yang berfungsi untuk memperkirakan nilai

variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang diteliti. Dalam pengujiannya, analisis regresi linier berganda umumnya melibatkan tiga uji statistik utama, yaitu uji t untuk melihat pengaruh secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi (Sig.), yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-3.259	2.341		-1.392
	Kemudahan dan Efisien	.424	.124	.357	3.422
	Perencanaan Dokumen	.657	.236	.312	2.781
	Transparansi	.293	.140	.209	2.094
	Keadilan Persaingan	.209	.126	.169	1.663
	Netralitas dan Objektivitas	.200	.215	.118	.929
	Keamanan dan Akuntabilitas	.461	.185	.296	2.486
a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa					

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat ditentukan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (persepsi penyedia jasa), sebagai berikut:

- 1) **H1:** Variabel Efisien memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,422. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efisien berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa. Artinya, semakin baik efisiensi proses pengadaan, maka persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan jasa konstruksi juga akan semakin baik.
- 2) **H2:** Variabel Efektif memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,781. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektif berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa. Dengan demikian, efektivitas proses pengadaan dinilai mampu memengaruhi persepsi penyedia jasa secara positif.
- 3) **H3:** Variabel Transparan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,094. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi proses pengadaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa. Semakin transparan proses pengadaan, maka persepsi penyedia jasa terhadap pengadaan jasa konstruksi akan semakin baik.
- 4) **H4:** Variabel Terbuka dan Kompetitif memiliki nilai signifikansi sebesar $0,110 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terbuka dan kompetitif tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa.
- 5) **H5:** Variabel Adil/Tidak Diskriminatif memiliki nilai signifikansi sebesar $0,363 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 0,929. Hal ini menunjukkan bahwa variabel adil/tidak diskriminatif tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa.
- 6) **H6:** Variabel Akuntabel memiliki nilai signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,486. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabel berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa.

Hasil uji t secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari enam variabel independen yang diuji, terdapat empat variabel yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap persepsi penyedia jasa, yaitu efisien, efektivitas, transparansi, terbuka dan kompetitif serta akuntabilitas. Sementara itu, variabel

adil/tidak diskriminatif, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi persepsi penyedia jasa terhadap proses pengadaan. Adapun variabel terbuka dan kompetitif dan keadilan/tidak diskriminatif kemungkinan memerlukan pendekatan yang berbeda atau memiliki pengaruh yang lebih kompleks sehingga belum dapat terlihat secara signifikan dalam analisis parsial pada model regresi ini.

2. Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kelayakan model regresi secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilihat dari nilai signifikansi (Sig.), yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji F (simultan) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.351	6	25.225	16.366	.000 ^b
	Residual	35.449	23	1.541		
	Total	186.800	29			
a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa						
b. Predictors: (Constant), Keamanan dan Akuntabilitas, Transparansi, Kemudahan dan Efisien, Keadilan Persaingan, Perencanaan Dokumen, Netralitas dan Objektivitas						

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan hasil uji f pada tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitung sebesar 16,366. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan dan persaingan, keadilan/tidak diskriminatif, serta akuntabilitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu persepsi penyedia jasa.

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyedia jasa pada proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah. Selain itu, nilai residual sebesar 35,449 menunjukkan adanya sisa variabel lain di luar penelitian yang juga dapat memengaruhi persepsi penyedia jasa, namun tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga terbatas. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.810	.761	1.24148
a. Predictors: (Constant), Keamanan dan Akuntabilitas, Transparansi, Kemudahan dan Efisiensi, Keadilan Persaingan, Perencanaan Dokumen, Netralitas dan Objektivitas				
b. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa				

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2026)

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,900 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dengan kualitas pengadaan jasa. Sementara itu, untuk nilai *R Square* diperoleh sebesar 0,810 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,761

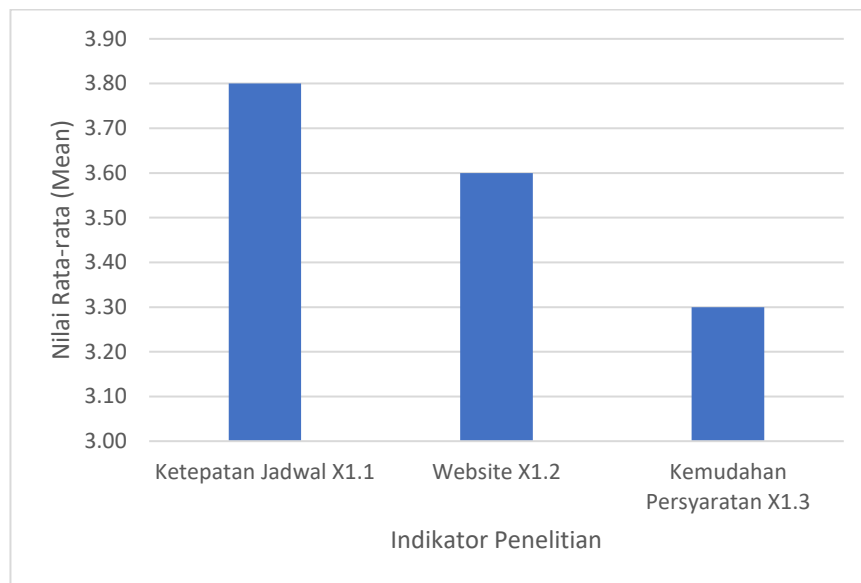
Sementara itu, sisanya sebesar 23,9% (100% - 76,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diteliti. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,761 menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

5.4 Pembahasan

Berdasarkan rangkaian analisis data yang telah dilakukan, seluruh variabel independen yaitu, kemudahan dan efisien (X1), perencanaan dokumen (X2), Transparansi (X3), keadilan persaingan (X4), netralitas dan objektivitas (X5) serta keamanan dan akuntabilitas (X6) secara simultan memiliki keterkaitan erat dengan variabel (Y) kualitas pengadaan jasa konstruksi berdasarkan persepsi penyedia jasa. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian dan efektivitas di dalam pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi pada proyek-proyek pemerintah. Untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi riil di lapangan, pembahasan pada sub-bab ini akan membedah capaian nilai rata-rata (mean) dari setiap butir indikator kuesioner, lalu menyinkronkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dari sesi wawancara bersama para informan penyedia jasa.

5.4.1 Analisis Variabel Kemudahan dan Efisien (X1)

Variabel Kemudahan dan Efisien dinilai sebagai pintu gerbang utama dalam kelancaran proses pemenuhan dokumen administrasi lelang. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X1

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan grafik di atas, indikator Ketepatan Jadwal (X1.1) mencatat skor tertinggi sebesar 3,80. Hal ini menunjukkan bahwa panitia pengadaan telah berhasil menjalankan tahapan lelang secara tepat waktu sesuai linimasa di sistem, sehingga membantu penyedia jasa dalam mengatur ritme kerja tim estimator. Selanjutnya, indikator Website (X1.2) mengantongi skor sebesar 3,60 (kategori baik), yang menandakan portal *e-procurement* secara teknis dinilai stabil dan jarang mengalami kelambatan (*down*).

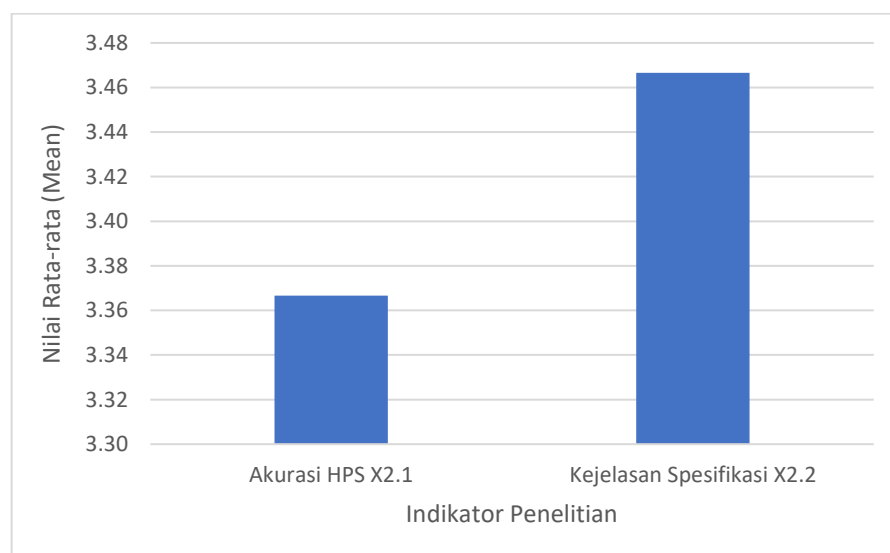
Namun, penurunan terlihat pada indikator Kemudahan Persyaratan (X1.3) yang hanya mencatat skor 3,30. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa perwakilan kontraktor di lapangan, angka yang rendah ini mengonfirmasi adanya keluhan nyata terkait birokrasi tender. Para informan mengeluhkan bahwa persyaratan dokumen administrasi yang diminta sering kali terlalu kaku dan berbelit-belit

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan, direkomendasikan kepada Pokja Pemilihan proyek pemerintah untuk meninjau ulang klausul wajib milik pada peralatan utama. Sebaiknya panitia memberikan kelonggaran berupa opsi perjanjian sewa. Selain itu, pemenuhan syarat SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) bagi personil inti maupun operator harus

disesuaikan dengan standar umum yang rasional, sehingga tidak menciptakan beban administratif buatan yang mempersulit partisipasi penyedia jasa konstruksi di lapangan.

5.4.2 Analisis Variabel Perencanaan Dokumen (X2)

Variabel Perencanaan Dokumen merupakan salah satu pilar penentu keberhasilan fisik konstruksi, karena dokumen perencanaan yang matang akan meminimalisir potensi terjadinya perselisihan kontrak maupun kegagalan mutu di lapangan. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini dapat disajikan pada Gambar 5.5 berikut:



Gambar 5.5 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X2

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.5, indikator Kejelasan Spesifikasi mencatat nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,47. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, penyedia jasa menilai rincian kebutuhan material dan detail teknis yang dicantumkan dalam dokumen tender sudah cukup informatif.

Meskipun indikator ini mendapat skor kategori baik, temuan kualitatif dari hasil wawancara memberikan catatan kritis yang mendalam. Informan 1 mengungkapkan bahwa kejelasan spesifikasi teknis tersebut sering kali baru benar-benar terbuka secara gamblang dan transparan pada saat forum pemberian penjelasan (*aanwijzing*) berlangsung. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala

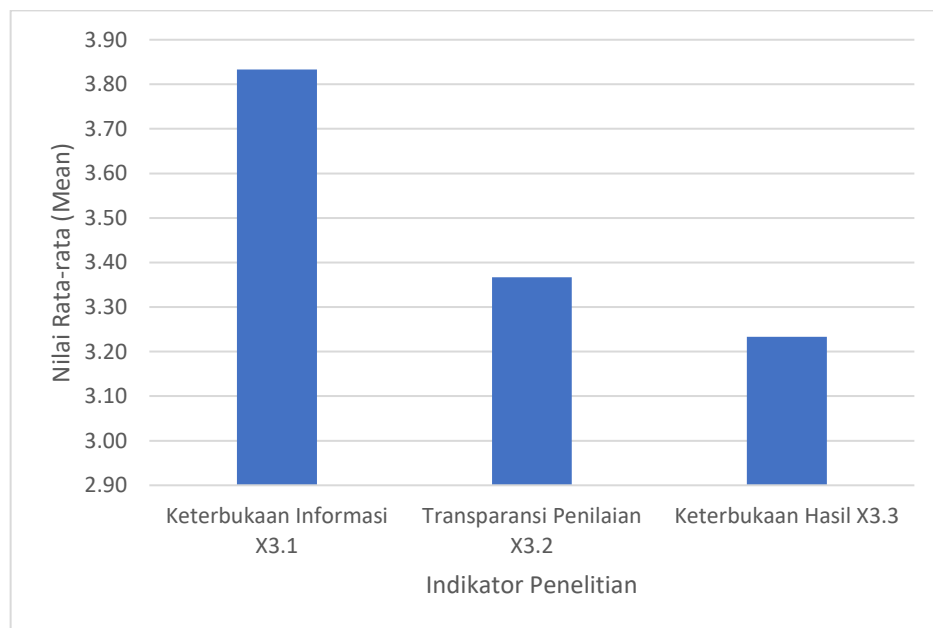
pada masa pengumuman awal lelang, di mana dokumen teknis yang diunggah pertama kali ke sistem dirasa masih kurang matang atau memerlukan penjelasan tambahan yang intensif dari panitia.

Penurunan persepsi penyedia jasa terlihat jelas pada indikator Akurasi HPS (X2.1) yang hanya mencatat nilai rata-rata sebesar 3,37. Rendahnya angka kuantitatif ini terkonfirmasi secara linier melalui keluhan berkala yang disampaikan oleh para informan saat wawancara mendalam. Informan 2 mengeluhkan bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan proyek pemerintah sering kali terlampau rendah serta tidak adaptif terhadap fluktuasi harga riil material dan upah tenaga kerja konstruksi di pasar setempat. Dampak logis dari penetapan HPS yang terlalu rendah ini adalah terpengkasnya margin keuntungan (*profit margin*) kontraktor hingga ke batas minimum. Secara teknis, margin yang terlalu tipis ini sangat berisiko menurunkan mutu akhir pekerjaan karena kontraktor dipaksa melakukan efisiensi biaya operasional secara ketat di lapangan. Selain masalah finansial, Informan 1 juga menyoroti adanya aspek inkonsistensi perencanaan, di mana dokumen teknis maupun volume pekerjaan sering kali mengalami perubahan atau adendum mendadak pasca forum *aanwijzing*.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan pada aspek Perencanaan Dokumen (X2) (Guna Menjawab Tujuan Penelitian 3), direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis pemerintah untuk melakukan survei harga pasar secara lebih komprehensif, objektif, dan berkala sebelum menetapkan nilai HPS. Penyusunan HPS harus memperhitungkan faktor risiko inflasi material konstruksi agar harga yang ditawarkan tetap rasional bagi kontraktor tanpa mengorbankan mutu bangunan. Selain itu, perencanaan dokumen teknis dan gambar kerja harus diselesaikan secara matang dan melalui proses *review* yang ketat sebelum paket lelang dipublikasikan ke sistem *e-procurement*. Langkah ini penting guna meminimalisir adanya perubahan dokumen yang mendadak pada saat *aanwijzing*, sehingga memberikan kepastian kalkulasi bagi para penyedia jasa konstruksi.

5.4.3 Analisis Variabel Transparansi (X3)

Variabel Transparansi (X3) merupakan pilar krusial untuk menjamin bahwa seluruh lapisan penyedia jasa mendapatkan hak informasi yang sama dan adil tanpa ada yang disembunyikan oleh pihak penyelenggara lelang pemerintah. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini disajikan pada Gambar 5.6 berikut:



Gambar 5.6 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X3

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.6, indikator Keterbukaan Informasi (X3.1) mencatat skor tertinggi yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,83. Tingginya angka ini membuktikan bahwa pengumuman awal tender, akses dokumen pemilihan, serta penyebaran informasi umum terkait paket proyek pemerintah melalui portal *e-procurement* sudah berjalan dengan sangat baik, terbuka, dan dapat diakses oleh publik secara bebas.

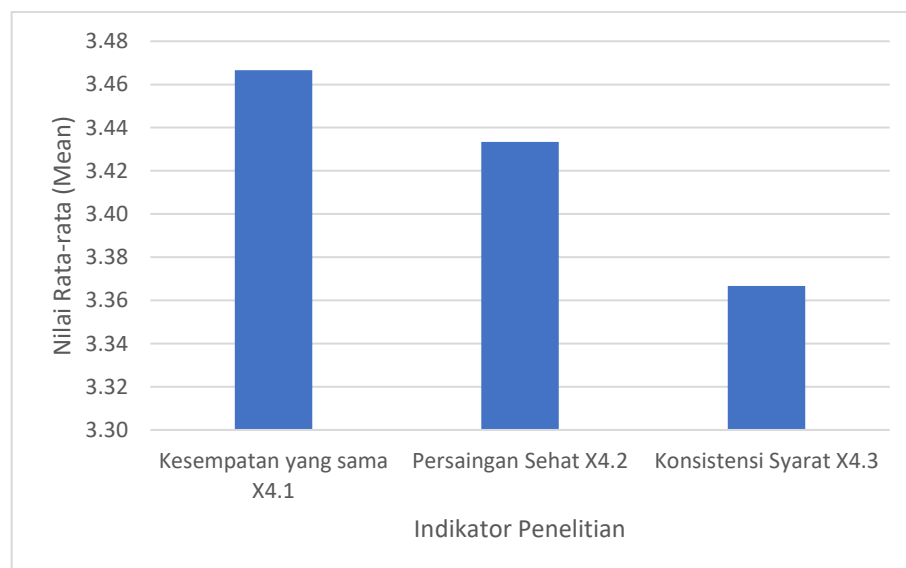
Namun, penurunan persepsi yang cukup drastis mulai terlihat pada indikator Transparansi Penilaian (X3.2) dengan skor 3,37, dan mencapai titik terendah pada indikator Keterbukaan Hasil (X3.3) yang hanya mencatat nilai rata-rata sebesar 3,23. Rendahnya nilai pada kedua indikator hilir ini terkonfirmasi secara linier lewat temuan kualitatif pada sesi wawancara mendalam. Informan 1 mengeluhkan bahwa sistem e-pengadaan sering kali tidak memberikan transparansi yang

memadai mengenai akurasi hak informasi pasca-evaluasi. Pihak penyedia jasa kerap kali kebingungan dan tidak mengetahui secara pasti apa alasan mendasar yang membuat dokumen penawaran mereka digugurkan oleh panitia.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan pada aspek Transparansi (X3), direkomendasikan kepada Pokja Pemilihan proyek pemerintah untuk memberikan transparansi penuh secara sistem pada fitur pengumuman pemenang lelang. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diunggah ke sistem *e-procurement* harus memuat rincian poin-poin objektif beserta alasan detail mengapa sebuah perusahaan dinyatakan gugur.

5.4.4 Analisis Variabel Keadilan Persaingan (X4)

Variabel Keadilan Persaingan (X4) digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem pengadaan mampu menjamin kesetaraan hak bagi seluruh pelaku usaha konstruksi, serta mencegah adanya praktik diskriminasi atau pengondisian paket lelang demi memenangkan pihak tertentu. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini disajikan pada Gambar 5.7 berikut:



Gambar 5.7 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X4
Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.7, indikator Kesempatan yang Sama (X4.1) menempati skor tertinggi sebesar 3,47, disusul oleh indikator Persaingan Sehat (X4.2) sebesar 3,43. Capaian skor ini menunjukkan bahwa secara makro,

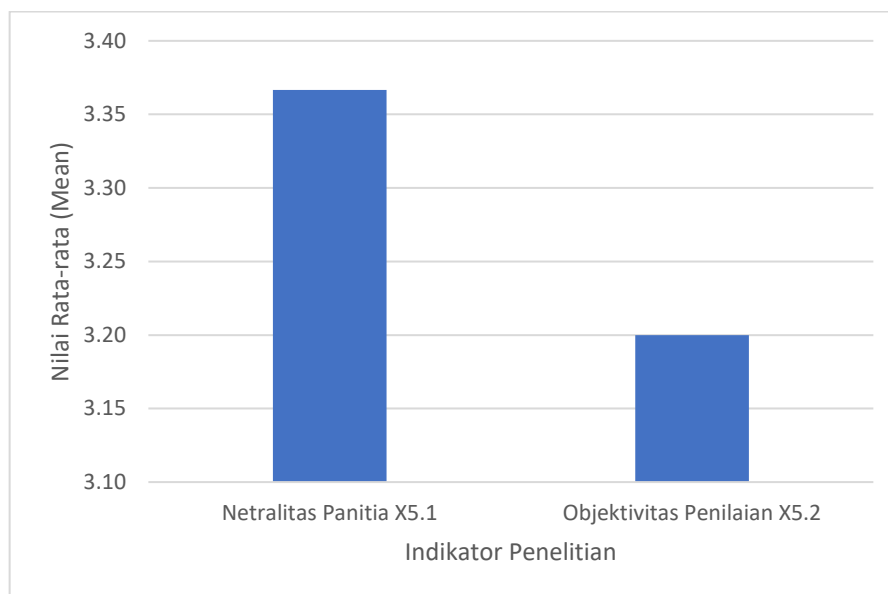
keberadaan sistem *e-procurement* pemerintah dinilai positif oleh penyedia jasa dalam membuka akses pasar secara luas. Siapa pun dan dari daerah mana pun perusahaan tersebut berasal, mereka memiliki hak dasar yang sama untuk mendaftar dan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik tanpa ada hambatan fisik di awal proses.

Namun, perhatian khusus harus diberikan pada indikator Konsistensi Syarat (X4.3) yang mencatat nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,37. Rendahnya angka ini mengonfirmasi secara kuat hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan bersama para informan. Munculnya keluhan mengenai persyaratan yang terkesan dipersulit seperti kewajiban kepemilikan alat utama secara mutlak tanpa opsi sewa serta aturan kualifikasi SKK operator yang terlampaui spesifik menjadi penyebab utama penurunan persepsi ini.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan pada aspek Keadilan Persaingan (X4), direkomendasikan kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta instansi pemerintah terkait untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap penyusunan Dokumen Pemilihan oleh Pokja. Standarisasi syarat tender harus benar-benar konsisten mengacu pada regulasi baku nasional dan dilarang keras menambahkan klausul diskriminatif yang mengunci merk, kepemilikan aset mutlak, atau sertifikasi di luar standar kompetensi LPJK. Dengan menjaga konsistensi syarat yang rasional, sistem pengadaan akan mampu mewujudkan asas keadilan persaingan yang sejati, meluaskan partisipasi pasar, serta mendorong efisiensi anggaran negara melalui kompetisi harga yang sehat dan objektif.

5.4.5 Analisis Variabel Netralitas dan Objektivitas (X5)

Variabel Netralitas dan Objektivitas (X5) mengukur integritas dari para aparatur penyelenggara pengadaan (Pokja Pemilihan) dalam mengevaluasi dokumen penawaran secara adil, jujur, serta bebas dari intervensi maupun benturan kepentingan (*conflict of interest*). Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini disajikan pada Gambar 5.8 berikut:



Gambar 5.8 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X5

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.8, indikator Netralitas Panitia (X5.1) mencatat nilai rata-rata sebesar 3,37. Angka ini merefleksikan bahwa meskipun sistem pengadaan dilakukan secara elektronik, para penyedia jasa konstruksi masih memiliki keraguan situasional terhadap netralitas oknum panitia di lapangan selama proses evaluasi berlangsung. Keraguan ini memuncak secara signifikan pada indikator Objektivitas Penilaian (X5.2) yang mencatat skor terendah di angka 3,20. Rendahnya persepsi kuantitatif ini mengonfirmasi adanya hambatan struktural yang sangat serius bagi kontraktor untuk mendapatkan keadilan prosedur dalam lelang proyek pemerintah.

Melalui pendalaman kualitatif, rendahnya nilai objektivitas ini disebabkan oleh rusaknya fungsi kontrol atau check and balance dalam ekosistem *e-procurement*. Informan 1 menegaskan bahwa mekanisme sanggah banding—yang diciptakan sebagai instrumen hukum bagi kontraktor untuk menyanggah keputusan evaluasi Pokja yang dianggap bias atau tidak objektif kini jalurnya sangat dipersulit oleh aturan finansial yang memberatkan. Kontraktor diwajibkan membayar uang jaminan sanggah sebesar 1% dari nilai total tender proyek. Bagi pelaku usaha konstruksi, besaran jaminan tersebut memicu risiko finansial yang terlampaui tinggi jika sanggahan ditolak secara sepihak oleh kementerian atau dinas terkait.

Dampak logis dari tingginya jaminan finansial ini membuat fungsi sanggah menjadi mandul karena kontraktor lebih memilih pasrah meskipun mendeteksi adanya indikasi evaluasi yang tidak objektif atau tidak netral dari panitia. Akibatnya, Pokja Pemilihan seolah mendapatkan kebebasan mutlak dalam menentukan pemenang lelang tanpa ada risiko koreksi hukum dari peserta tender. Kondisi inilah yang secara teoritis dan praktis menjatuhkan persepsi objektivitas sistem pengadaan pemerintah ke titik terendah.

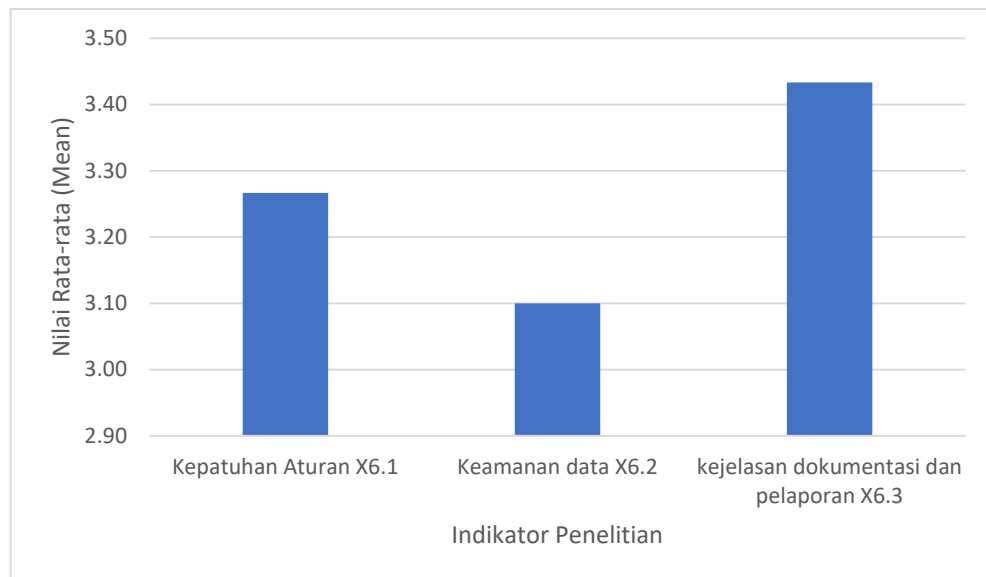
Variabel Netralitas dan Objektivitas panitia pemilihan memegang peranan krusial untuk menjamin bahwa seluruh dokumen penawaran dinilai murni berdasarkan kualitas dan pemenuhan kriteria teknis tanpa adanya preferensi personal. Berdasarkan grafik di atas, indikator Netralitas Panitia (X5.1) mencatat nilai rata-rata yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,37 (kategori cukup baik). Angka ini menunjukkan bahwa para penyedia jasa menilai sistem digitalisasi e-procurement secara umum mampu meminimalisir intervensi langsung secara fisik antara oknum panitia dengan peserta lelang pada saat proses evaluasi dokumen sedang berjalan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan pada aspek Netralitas dan Objektivitas, direkomendasikan kepada institusi pemerintah pusat dan LKPP untuk meninjau kembali kebijakan nilai jaminan sanggah banding sebesar 1% khusus pada sektor jasa konstruksi. Besaran jaminan tersebut sebaiknya diturunkan ke angka yang lebih rasional atau digantikan dengan mekanisme verifikasi berbasis dokumen bukti formal yang ketat tanpa harus menahan likuiditas kapital kontraktor. Selain itu, untuk menaikkan objektivitas penilaian, proses evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja harus dapat diaudit secara digital melingkupi transparansi pembobotan nilai teknis (*scoring system*) yang dapat diakses oleh publik pasca-pengumuman pemenang. Langkah ini penting guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas dan netralitas pengadaan publik.

5.4.6 Analisis Variabel Keamanan dan Akuntabilitas (X6)

Variabel Keamanan dan Akuntabilitas (X6) menjadi instrumen krusial dalam membangun kepercayaan (*trust*) antara penyedia jasa dan instansi pemerintah. Variabel ini mengukur keandalan sistem digital dalam memproteksi data rahasia

perusahaan serta kemampuannya menyajikan rekam jejak proses lelang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel ini disajikan pada Gambar 5.9 berikut:



Gambar 5.9 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel X6

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.9, indikator Kejelasan Dokumentasi dan Pelaporan (X6.3) mencatat nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,43. Skor ini membuktikan bahwa dari sisi akuntabilitas, sistem e-procurement proyek pemerintah dinilai sangat efektif dalam mengarsipkan seluruh riwayat korespondensi, berita acara, hingga pengumuman resmi secara sistematis. Transparansi jejak digital ini memberikan rasa aman secara hukum bagi penyedia jasa karena seluruh tahapan pengadaan terdokumentasi dengan baik dan meminimalisir risiko manipulasi fisik pasca-tender. Hal ini sejalan dengan indikator Kepatuhan Aturan (X6.1) yang memperoleh skor 3,27, yang menunjukkan bahwa alur proteksi prosedural di dalam sistem dinilai sudah berjalan sesuai koridor regulasi pengadaan yang berlaku.

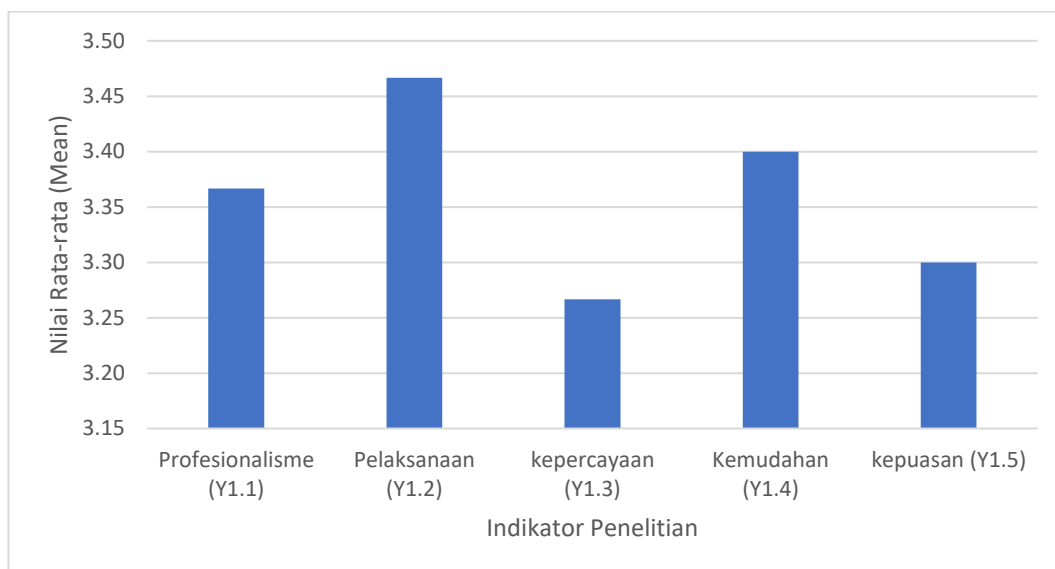
Namun, penurunan persepsi yang cukup signifikan terjadi pada indikator Keamanan Data (X6.2) yang hanya mencatat nilai rata-rata sebesar 3,10. Angka yang berada di batas bawah kategori cukup ini mengindikasikan adanya kecemasan laten di kalangan penyedia jasa konstruksi mengenai jaminan kerahasiaan berkas yang bersifat confidential. Pada industri konstruksi, dokumen penawaran seperti

rincian analisa harga satuan, strategi kalkulasi biaya operasional, hingga dokumen teknis metode kerja merupakan kekayaan intelektual sekaligus rahasia dapur perusahaan. Para kontraktor mengkhawatirkan adanya celah keamanan siber (*cybersecurity*) atau potensi kebocoran data oleh oknum tertentu sebelum waktu pembukaan dokumen penawaran tiba, yang secara logis dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk menjatuhkan harga penawaran mereka.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan pada aspek Keamanan dan Akuntabilitas (X6) (Guna Menjawab Tujuan Penelitian 3), direkomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, LKPP, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk terus memperkuat infrastruktur enkripsi data pada portal e-procurement pemerintah. Sistem keamanan digital harus dipastikan menggunakan proteksi tingkat tinggi (*seperti cryptography end-to-end*) sehingga dokumen penawaran yang diunggah oleh kontraktor benar-benar terkunci rapat dan mustahil dibuka oleh siapa pun, termasuk oleh internal Pokja, sebelum waktu yang dijadwalkan secara sistem. Selain itu, perlu diterapkan audit sistem keamanan informasi secara berkala berbasis standar ISO 27001 guna memulihkan kepercayaan total penyedia jasa terhadap jaminan kerahasiaan data bisnis mereka.

5.4.7 Analisis Variabel Kualitas pengadaan Jasa berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y)

Variabel Kualitas Pengadaan (Y) merupakan variabel dependen yang merepresentasikan output akhir, keberhasilan, serta efektivitas dari implementasi seluruh rangkaian sistem e-procurement pada proyek pemerintah di sektor jasa konstruksi. Analisis pada variabel ini merangkum potret menyeluruh mengenai bagaimana persepsi penyedia jasa terhadap totalitas ekosistem pengadaan digital yang berlaku saat ini. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator untuk variabel Y disajikan pada Gambar 5.10 berikut:



Gambar 5.10 Grafik Nilai Rata-Rata (*Mean*) Variabel Y

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 5.10, indikator Pelaksanaan (Y1.2) mencatat skor tertinggi sebesar 3,47, disusul oleh indikator Kemudahan (Y1.4) sebesar 3,40. Angka kuantitatif yang positif ini menunjukkan bahwa dari segi fungsionalitas sistem dan tata kelola alur kerja digital, proses pengadaan dinilai telah memberikan kemudahan prosedural yang mendasar bagi pelaku usaha konstruksi. Hal ini berkorelasi kuat dengan temuan pada variabel-variabel sebelumnya, di mana para informan mengakui keunggulan sistem elektronik dalam memberikan ketepatan linimasa jadwal lelang serta stabilitas akses portal pengadaan yang andal.

Meskipun aspek pelaksanaan teknis dinilai memuaskan, penurunan persepsi yang cukup mengkhawatirkan terlihat pada indikator Profesionalisme (Y1.1) sebesar 3,37, Kepuasan (Y1.5) sebesar 3,30, dan menyentuh titik terendah pada indikator Kepercayaan (Y1.3) yang hanya mengantongi skor 3,27. Rendahnya akumulasi nilai pada ketiga indikator ini menjawab Tujuan Penelitian ke-2 mengenai gambaran riil persepsi penyedia jasa di lapangan. Rendahnya rasa percaya dan kepuasan kontraktor bukan disebabkan oleh kegagalan infrastruktur teknologi, melainkan akibat rentetan kendala non-teknis dan kebijakan regulasi yang dinilai tidak berpihak pada keadilan iklim usaha jasa konstruksi.

Fakta kuantitatif ini didukung kuat oleh benang merah hasil wawancara mendalam dengan para informan. Munculnya rasa tidak puas dan penurunan tingkat kepercayaan (*distrust*) dipicu oleh adanya kebijakan wajib milik peralatan utama yang menutup opsi sewa, ketidakjelasan argumen pengguguran dokumen teknis oleh Pokja, serta penetapan nilai HPS pemerintah yang terlampau rendah sehingga merugikan profitabilitas kontraktor. Terlebih lagi, hambatan paling krusial berupa tingginya beban finansial jaminan sanggah banding sebesar 1% dinilai merusak asas profesionalisme pengadaan. Ketika hak kontraktor untuk mencari keadilan prosedur dimatikan oleh tingginya biaya jaminan, maka fungsi kontrol hilang dan memicu kecurigaan bahwa penilaian lelang tidak lagi objektif. Akibatnya, kualitas dan integritas dari output pengadaan pemerintah secara makro dipandang dengan penuh skeptisisme oleh pelaku usaha.

Sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas proses pengadaan secara menyeluruh pada Persepsi Penyedia Jasa Konstruksi (Y), direkomendasikan reformasi kebijakan pengadaan publik yang bersifat komprehensif. Pemerintah dan LKPP selaku regulator tidak boleh hanya berfokus pada modernisasi sistem aplikasi digital, melainkan wajib mengevaluasi substansi regulasi di tingkat operasional. Rekomendasi utama mencakup penghapusan aturan diskriminatif dalam dokumen pemilihan (seperti memperketat panduan evaluasi teknis guna menutup celah diskresi subjektif panitia dalam proses validasi mekanisme sewa alat konstruksi yang sah) serta penyesuaian nilai jaminan sanggah banding ke angka yang proporsional. Dengan memperbaiki tata kelola aturan main dan mengembalikan fungsi checks and balances yang adil, persepsi kepuasan serta kepercayaan penyedia jasa konstruksi akan meningkat secara linear, yang pada akhirnya akan mendongkrak kualitas, efisiensi anggaran, dan keberhasilan fisik proyek-proyek konstruksi milik pemerintah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif melalui penilaian nilai rata-rata (*mean*) kuesioner serta didukung oleh temuan kualitatif dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian pustaka dan regulasi yang berlaku, dalam penelitian ini ditentukan 6 (enam) variabel utama untuk mengukur kesesuaian proses pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah. Variabel-variabel tersebut meliputi Kemudahan dan Efisien (X1), Perencanaan Dokumen (X2), Transparansi (X3), Keadilan Persaingan (X4), Netralitas dan Objektivitas (X5), serta Keamanan dan Akuntabilitas (X6), yang mana seluruh variabel tersebut digunakan sebagai parameter untuk mengukur Kualitas Pengadaan Jasa Berdasarkan Persepsi Penyedia Jasa (Y).
2. Persepsi penyedia jasa terhadap pelaksanaan pengadaan secara digital (*e-procurement*) menunjukkan dualisme penilaian yang kontras, di mana pada satu sisi dinilai sangat positif terkait fungsionalitas sistem teknis seperti ketepatan linimasa jadwal lelang, stabilitas portal website, dan kerapian dokumentasi arsip digital, namun di sisi lain dinilai rendah pada indikator kemudahan persyaratan akibat adanya persyaratan wajib milik alat utama yang menutup opsi sewa, ketidakakuratan penetapan nilai HPS yang terlalu rendah, kurangnya transparansi detail alasan pengguguran penawaran pada Berita Acara, kekhawatiran celah keamanan data, serta beratnya beban finansial jaminan sanggah banding yang dirasa mematikan fungsi *check and balance* terhadap objektivitas Pokja Pemilihan.
3. Penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai aspek-aspek krusial yang perlu ditingkatkan, meliputi akurasi penyusunan HPS pasar riil, transparansi alasan pengguguran dokumen pada BAHP, penyesuaian nilai jaminan

sanggah banding, serta penguatan enkripsi keamanan data. Kebutuhan peningkatan ini didasarkan pada akumulasi dari rentetan kendala kebijakan regulasi operasional di lapangan yang pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan tingkat kepuasan serta melemahnya rasa kepercayaan (*distrust*) para penyedia jasa konstruksi terhadap profesionalisme pengadaan proyek pemerintah secara keseluruhan, meskipun secara infrastruktur teknologi aplikasinya sudah berjalan dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah/instansi pengadaan

Diharapkan instansi pemerintah, PPK, dan Pokja Pemilihan dapat meningkatkan kualitas tata kelola lelang di lapangan dengan mereformasi kebijakan operasional yang memberatkan, seperti meninjau ulang kebijakan jaminan sanggah banding agar fungsi kontrol tetap berjalan objektif. Selain itu, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus didasarkan pada survei harga pasar riil secara berkala untuk mengantisipasi inflasi material, serta memastikan Pokja Pemilihan mencantumkan alasan pengguguran dokumen teknis secara detail dan transparan di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

2. Bagi penyedia jasa konstruksi

Diharapkan perusahaan kontraktor dapat meningkatkan pemenuhan kapasitas legalitas, tertib administrasi digital, serta pemenuhan sertifikasi SKK personil inti sesuai standar yang dipersyaratkan guna meningkatkan kualitas penawaran. Selain itu, manajemen kontraktor disarankan untuk mulai mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perusahaan dan menyusun strategi investasi jangka panjang pada kepemilikan aset/peralatan utama guna mengantisipasi klausul wajib milik yang kaku di masa mendatang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lain yang relevan, seperti pengaruh pengalaman kerja, variasi nilai pagu proyek, atau faktor regulasi turunan UU Cipta Kerja yang dapat memengaruhi persepsi. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan jangkauan wilayah responden vendor kontraktor.

4. Bagi pengembangan sistem pengadaan

Perlu dilakukan evaluasi, penguncian sistem dokumen standar nasional agar tidak dimodifikasi secara diskriminatif di daerah (seperti pelarangan sewa alat yang sah), serta penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi secara berkelanjutan. LKPP dan LPSE disarankan memperkuat sistem keamanan siber portal e-procurement menggunakan enkripsi tingkat tinggi (*end-to-end*) bekerja sama dengan BSSN, guna menjamin kerahasiaan dokumen rahasia analisa harga satuan milik penyedia jasa sebelum masa pembukaan lelang dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. S. R. (2020). Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi.
- Arifin, Z., Sulistyani, D., & Soegianto, S. (2020). Peningkatan kemampuan administrasi tender pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang jasa konstruksi. *Journal of Dedicators Community*, 4(2), 141–151.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Konstruksi dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/e910ab0b2fe02133cd69c2b4/konstruksi-dalam-angka-2023.html>
- Claudy, F., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2016). Efisiensi Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus: DPU Provinsi Bali).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, E., & Mutaqin, M. I. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Tata Kelola Pengadaan Publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(1), 40–50.
- Jom FTEKNIK. (2017). Evaluasi Kegagalan Penyedia Jasa Konstruksi dalam Proses Pengadaan. *Jurnal Teknik*, 4(1), 35–42.
- Kamal, M., & Elim, J. (2021). The Strategy to Optimize the Role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Procurement Fraud Risk Management in Industry 4.0. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). RAPBN 2024
- Khairunnisya, H. (2017). Analisis Implementasi E-Procurement pada LPSE Kota Batam. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- LPSE Kementerian Keuangan. (2019). Panduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018. Jakarta: Kemenkeu RI.

- Matondang, A. H., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2391–2403. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1636>
- Nugraha, A. S. P., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2021). Implementasi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada LPSE Kota Bogor Tahun 2020.
- Nursetyo, G. (2025). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi (Studi Kasus: Proyek Pemerintah). [PDF]. Surakarta: Universitas Tunas Pembangunan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pertiwi, M. C., & Gamaputra, G. (2025). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi (Studi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya).
- Putra, H., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2021). Hambatan pada pengadaan jasa konsultan secara e-seleksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Konstruksia*, 12(2), 69–87.
- Sianturi, R. (2025). Uji Normalitas Sebagai Syarat Pengujian Hipotesis. *Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma (JPMS)*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.36987/jpms.v10i2.5881>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sujoko, A. (2020). Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 35–53.

- Sumangkut, R. Y. A. (2014). Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Elektronik SPSE v.3.5 (Studi di Minahasa Selatan). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(3), 175–189.
- Sukarman. (2021). Karakteristik jasa sebagai faktor komplemen dalam perencanaan program pembangunan daerah. *Administrasita*, 13, 1–10.
- Tanesia, R. K. (2018). Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik: aspek biaya, waktu, dan kepuasan (*Jurnal Teknik Sipil*, 14(4), 247–254).
- Winarno, B. A., Suliantoro, H., & Handayani, N. U. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UKM jasa pelaksana konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Industrial Engineering Online Journal*, 5(3). Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

<https://docs.google.com/forms/u/d/1juqHu42H131QURBuGcdzkmf5S..>

Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi), saya melakukan penelitian mengenai pelaksanaan proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi yang didanai pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta persepsi penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan pengalaman dan pendapat yang sebenarnya. Partisipasi Bapak/Ibu bersifat sepenuhnya sukarela, dan Bapak/Ibu berhak untuk berhenti mengisi kuesioner ini kapan saja tanpa dikenakan sanksi atau konsekuensi apa pun. Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya. Pengisian kuesioner ini tidak akan memengaruhi posisi, pekerjaan Bapak/Ibu, maupun hubungan kerja sama perusahaan dengan pihak pemerintah.

Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Adhitya Ardi Prasetya

1. Nama responden

2. Jenis Kelamin

Tandai satu oval saja.

- ☐ Laki - laki
- ☐ Perempuan

Gambar L-1.1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

<https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42Hl3IQIRBnGxIzknfaS..>

3. Nama Perusahaan

4. Jabatan di tempat anda bekerja

Tandai satu oval saja.

- ☐ Project Manager
- ☐ Manager
- ☐ staf Pengadaan/procurement
- ☐ Quantity Surveyor/staf estimator

5. Jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti

Lanjutan Gambar L-1.1 Kuesioner Penelitian

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat sebelum memberikan jawaban.
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman dan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang sebenarnya selama mengikuti proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi yang didanai pemerintah.
4. Seluruh jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.
5. Pastikan semua pernyataan telah diisi sebelum mengumpulkan kuesioner.

Keterangan Skala Penilaian:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

6. Proses tender dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

7. Aplikasi pengadaan (website) dapat diakses dengan lancar dan memiliki tampilan yang mudah digunakan.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

8. Persyaratan dokumen disusun secara sederhana sehingga memudahkan penyedia dalam proses pendaftaran hingga pengunggahan dokumen.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan panitia telah sesuai dengan harga pasar dan kondisi lapangan saat ini.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

10. Spesifikasi teknis dan rincian volume pekerjaan (Bill of Quantity) diuraikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam menyusun penawaran.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

11. Informasi terkait tender dapat diakses secara terbuka oleh semua peserta.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

12. Kriteria dan bobot penilaian teknis diuraikan secara jelas dalam dokumen pemilihan.

Tandai satu oval saja.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

13. Alasan penetapan pemenang atau penyebab gugur disampaikan secara lengkap kepada peserta.

Tandai satu oval saja.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

14. Semua penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tender.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

15. Proses tender berlangsung secara kompetitif di mana penentuan pemenang didasarkan pada persaingan yang sehat antar peserta.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

16. Tidak ada penambahan persyaratan teknis atau aturan tambahan secara mendadak yang bersifat membatasi partisipasi peserta tertentu.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

17. Panitia pengadaan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta tender tanpa memberikan keistimewaan (perlakuan khusus) kepada pihak tertentu.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

18. penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa pengaruh kepentingan pribadi.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

19. Setiap tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

20. Sistem pengadaan menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data perusahaan (administratif, teknis, dan finansial) yang tersimpan dalam sistem.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

21. Dokumentasi dan pelaporan dalam proses pengadaan jasa konstruksi tersedia dengan jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

22. Proses pengadaan dilakukan secara profesional.

Tandai satu oval saja.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

23. Penilaian bahwa Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan baik.

Tandai satu oval saja.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

24. Secara keseluruhan saya merasa puas terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan jasa konstruksi yang diselenggarakan.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

25. Kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

Kuesioner Penelitian

<https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQIRBnGxIzknfaS..>

26. Proses pengadaan meningkatkan kepercayaan penyedia jasa terhadap pemerintah.

Tandai satu oval saja.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk mendukung keberhasilan penelitian ini.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Lampiran 2 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian
<https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS...>

Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi), saya melakukan penelitian mengenai pelaksanaan proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi yang didanai pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta persepsi penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan pengalaman dan pendapat yang sebenarnya. Partisipasi Bapak/Ibu bersifat sepenuhnya sukarela, dan Bapak/Ibu berhak untuk berhenti mengisi kuesioner ini kapan saja tanpa dikenakan sanksi atau konsekuensi apa pun. Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya. Pengisian kuesioner ini tidak akan memengaruhi posisi, pekerjaan Bapak/Ibu, maupun hubungan kerja sama perusahaan dengan pihak pemerintah.

Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Adhitya Ardi Prasetya

Nama responden

Sa XXXXXXXXXX

Jenis Kelamin

☒ Laki - laki

☐ Perempuan

79 of 390
28/06/2026, 13:50

Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian

<https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS..>

Nama Perusahaan

PT Sa [REDACTED]

Jabatan di tempat anda bekerja

- ☒ Project Manager
- ☐ Manager
- ☐ staf Pengadaan/procurement
- ☐ Quantity Surveyor/staf estimator

Jumlah proyek pemerintah yang pernah diikuti

14

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat sebelum memberikan jawaban.
2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman dan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang sebenarnya selama mengikuti proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi yang didanai pemerintah.
4. Seluruh jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.
5. Pastikan semua pernyataan telah diisi sebelum mengumpulkan kuesioner.

Keterangan Skala Penilaian:

10 of 390

28/06/2026, 13:51

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS...>

1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

Proses tender dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☒ 5

Aplikasi pengadaan (website) dapat diakses dengan lancar dan memiliki tampilan yang mudah digunakan.

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☒ 5

81 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42Hl3IQIRBnGxIzknfaS...>

Persyaratan dokumen disusun secara sederhana sehingga memudahkan penyedia dalam proses pendaftaran hingga pengunggahan dokumen.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan panitia telah sesuai dengan harga pasar dan kondisi lapangan saat ini.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

82 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Spesifikasi teknis dan rincian volume pekerjaan (Bill of Quantity) diuraikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam menyusun penawaran.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Informasi terkait tender dapat diakses secara terbuka oleh semua peserta.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS...>

Kriteria dan bobot penilaian teknis diuraikan secara jelas dalam dokumen pemilihan.

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

Alasan penetapan pemenang atau penyebab gugur disampaikan secara lengkap kepada peserta.

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

84 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS...>

Semua penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tender.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

Proses tender berlangsung secara kompetitif di mana penentuan pemenang didasarkan pada persaingan yang sehat antar peserta.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

85 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42Hl3lQlRBnGxIzknfaS...>

Tidak ada penambahan persyaratan teknis atau aturan tambahan secara mendadak yang bersifat membatasi partisipasi peserta tertentu.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

Panitia pengadaan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta tender tanpa memberikan keistimewaan (perlakuan khusus) kepada pihak tertentu.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

86 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3QIRBnGxIzknfaS...>

penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa pengaruh kepentingan pribadi.

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

Setiap tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

87 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3QIRBnGxIzknfaS...>

Sistem pengadaan menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data perusahaan (administratif, teknis, dan finansial) yang tersimpan dalam sistem.

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

Dokumentasi dan pelaporan dalam proses pengadaan jasa konstruksi tersedia dengan jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

88 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42HI3IQRBnGxIzknfaS...>

Proses pengadaan dilakukan secara profesional.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

Penilaian bahwa Pelaksanaan pengadaan berjalan dengan baik.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

89 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42H131QIRBnGxIzknfaS...>

Secara keseluruhan saya merasa puas terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan jasa konstruksi yang diselenggarakan.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

Kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

90 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Kuesioner Penelitian <https://docs.google.com/forms/u/0/d/1juqHu42Hl3lQRBnGxIzknfaS...>

Proses pengadaan meningkatkan kepercayaan penyedia jasa terhadap pemerintah.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk mendukung keberhasilan penelitian ini.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

91 of 390 28/06/2026, 13:50

Lanjutan Gambar L-2.1 Contoh Hasil Isian Kuesioner Responden

Lampiran 3 Wawancara Bersama Informan



Gambar L-3.1 Wawancara Bersama Informan 1



Gambar L-3.2 Wawancara Bersama Informan 2